



PUTUSAN

NOMOR 20 /PID.SUS-TPK /2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **STEFANUS MAAKH.**
Tempat lahir : Rote
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 15 September 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Oelkuku, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani /Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Pendidikan : SMP.

TERDAKWA II:

Nama lengkap : **DAUD PANDI.**
Tempat lahir : Rote
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Desember 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS/ Kepala Desa Kuimasi.
Pendidikan : SMA.

PENAHANAN:

Para Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
- Majelis Hakim PN Tipikor Pada PN Kupang sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Tipikor Pada PN Kupang sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg tanggal 22 Nopember 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 11 Oktober 2018 No Reg.Perk PDS- 02/P.3.25/Ft.1/10/2018 para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa. STEFANUS MAAKH** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor : 144/02/DK/2016 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun 2016 dan Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor : 144/06/DK/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun 2017, dan **Terdakwa II. DAUD PANDI** selaku Kepala Desa Kuimasi Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 550/KEP/HK/2016 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2016 – 2022 serta Selaku Pengguna Anggaran Desa Kuimasi kabupaten Kupang, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, ***baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 20 /Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.043.441.500,-(satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.612.240.000,-(Enam ratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.425.591.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Pajak Daerah sebesar Rp.2.810.500,- (Dua juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan pada Tahun 2017 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.213.266.000,-(Satu milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.779.739.000,-(Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.425.591.000,-(Empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), Pajak Daerah sebesar Rp.2.936.000,- (Dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah).

Bahwa anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp.1.043.441.500,- (satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp.313.032.000,- (Tiga ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu rupiah).
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.302.598.000,- (Tiga ratus dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.104.344.000,- (Seratus empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.312.432.500,- (Tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
5. Bidang tak terduga sebesar Rp.11.350.000,- (Sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp.302.598.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan sebesar Rp.62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Rabat Beton dan Penahan Rabat Jalan Desa dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Kegiatan jala Rabat Volume 89m Lebar 3 m Tinggi 15cm	Kegiatan TPT Volume 178m Lebar 20cm Tinggi 15cm	Kegiatan Tugu Prasasti Volume 1 Unit	Jumlah Total (Rp)
1	Bahan	38.634.000	9.199.000	1.304.000	49.137.000
2	Alat	861.000	788.000	24.000	1.673.000
3	Upah	9.701.000	1.424.000	365.000	11.490.000
	Jumlah	49.196.000	11.411.000	1.693.000	62.300.000

Bahwa berdasarkan rincian kegiatan tersebut maka Pekerjaan Lantai Rabat Beton dan Pekerjaan Penahan Rabat serta Biaya pelaksanaan pekerjaan tidak terrealisasikan dengan rincian sebagai berikut:

**Belanja Modal - Pekerjaan Jalan Rabat dan Tembok
Penahan Rabat**

No	Uraian	Volume			Sat.	Harga Sat. (Rp)	Harga Sat. (Rp)
		Rencana	Realisasi	Selisih Vol (+/-)			
1	Pekerjaan Lantai Rabat Beton, Campuran 1 PC : 3 PS : 5 KR (per m3)						
	a. Belanja Bahan						
	- Semen (Kupang)	317.00	253.00	(64.00)	zak	52,000	(3,328,000)
	- Pasir Pasang (Takari)	60.00	33.00	(27.00)	m3	150,000	(4,050,000)
	- Batu Pecah	50.00	28.00	(22.00)	m3	225,000	(4,950,000)
	- Papan Cor	20.00	20.00	-	lbr	35,000	-
	- Air Kerja	6.00	2.00	(4.00)	tangki	200,000	(800,000)
Jumlah (1) =							(13,128,000)
2	Pekerjaan Penahan Rabat (TPT) Panjang 178 m' (sisi kiri dan kanan)						
	a. Belanja Bahan						
	- Semen (Kupang)	37.00	-	(37.00)	zak	52,000	(1,924,000)
	- Pasir Pasang (Takari)	12.50	-	(12.50)	m3	150,000	(1,875,000)



- Batu Karang	40.00	-	(40.00)	m3	125,000	(5,000,000)
- Air Kerja	2.00	-	(2.00)	liter	200,000	(400,000)
b. Belanja Alat						
- Terpal	1.00	-	(1.00)	lembar	350,000	(350,000)
- Sekop	2.00	-	(2.00)	buah	75,000	(150,000)
- Paku 5 cm	1.00	-	(1.00)	kg	16,000	(16,000)
- Tali Profil	4.00	-	(4.00)	rol	15,000	(60,000)
- Sendok Campuran	8.00	-	(8.00)	buah	26,500	(212,000)
c. Belanja Upah		-				
- Pekerjaan Penahan	178.00	-	(178.00)	m1	8,000	(1,424,000)
Jumlah (2) =						(11,411,000)
Jumlah Total (1) + (2) (Rp.) =						(24,539,000)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terjadi adanya kekurangan volume pekerjaan Lantai Rabat Beton dan Pekerjaan Penahan Rabat beserta seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.24.539.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.312.432.500,- (Tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk Pengadaan ternak Kambing sebanyak 127 ekor yang terdiri dari Kambing Betina produktif sebanyak 122 ekor dengan anggaran sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan Kambing Jantan sebanyak 5 ekor dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun karena adanya saran dari masyarakat penerima bantuan agar setiap RT mendapatkan satu ekor Kambing Jantan maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) memutuskan agar Pengadaan Kambing Betina yang awalnya berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) ekor berubah menjadi 111 (seratus sebelas) ekor dan Kambing Jantan yang awalnya disetujui 5 (lima) ekor berubah menjadi 16 ekor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada maka jika ditotalkan dari 1 (satu) RT mendapatkan 6 (enam) ekor Kambing Betina dan 1 (satu) ekor Kambing Jantan maka jumlah ternak Kambing yang baru diadakan adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) ekor Kambing yang terdiri dari 96 (sembilan puluh enam) ekor Kambing Betina dan 16 (enam belas) ekor Kambing Jantan. Dengan demikian maka terdapat 15 (lima belas) ekor Kambing Betina yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Zet Babys, Malo Ndappa dan saksi Habel Hangge, bahwa ketiga saksi tersebut tidak menerima ternak Kambing sesuai jumlah yang ditetapkan yaitu bahwa ada 4 (empat) ekor Kambing yang tidak diterima yang terdiri dari 1 (satu) ekor Kambing Jantan dan 3 (tiga) ekor Kambing Betina senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena itu total kerugian dalam Pengadaan ternak Kambing adalah sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tahun 2017 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan

Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.213.266.000,- (satu miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu :

1. Bidang pemerintahan Desa sebesar Rp.364.287.000,- (Tiga ratus enam puluh empat juta rupiah).
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.378.111.083,- Tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan puluh tiga rupiah).
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.108.360.000,- (Seratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.283.476.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp.378.111.083,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan pembangunan Perkerasan Jalan Desa dengan dana sebesar Rp.145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bahan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1	Batu Karang	30 ret	500.000,-	15.000.000,-



2	Sirtu	430 ret	300.000,-	129.000.000,-
3	Air	13 Tengki	100.000,-	1.300.000,-

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas sebagaimana terdapat dalam APBDes Tahun 2017, khusus untuk kegiatan pembelian sirtu dan batu karang, Terdakwa DAUD PANDI selaku Kepala Desa mengadakan kesepakatan dengan saksi Melianus Nomleni sebagai penyedia bahan material tersebut dengan pembayaran sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan hal tersebut disetujui pula oleh Terdakwa STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan bahan material Batu Karang sebanyak 6 (enam) ret oleh karena kedua Terdakwa tidak membayar secara utuh kepada saksi Melianus Nomleni sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) melainkan kedua terdakwa hanya membayar kepada saksi Melianus Nomleni sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diambil oleh kedua Terdakwa sebagai fee atau imbalan, dan untuk menutupi perbuatan kedua Terdakwa maka Terdakwa DAUD PANDI membuat Kwitansi fiktif/palsu untuk dipergunakan sebagai pertanggung jawaban seolah-olah dana sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut telah diterima oleh saksi Melianus Nomleni.

2. Kegiatan pembangunan Posyandu dengan dana sebesar Rp.60.218.000,- (Enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian untuk pembangunan Posyandu sebesar Rp.32.292.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp.26.120.000,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa anggaran untuk upah tenaga kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp.26.120.000,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, ternyata kedua Terdakwa tidak membayar secara utuh kepada saksi Hendrik Aryanto Sine sebagai tukang akan tetapi kedua Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun untuk menutupi perbuatan para terdakwa serta untuk bukti pertanggung jawaban maka Terdakwa Daud Pandi selaku Kepala Desa lalu membuat beberapa lembar Kwitansi fiktif/palsu kemudian meminta kepada saksi Hendrik Aryanto Sine untuk menandatangani senilai Rp.26.120.000,- seolah-olah bahwa saksi telah menerima pembayaran upah tenaga kerja secara utuh. Dengan demikian maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih dana sebesar Rp.14.120.000,- yang seharusnya diterima oleh saksi Hendrik Aryanto Sine.

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan anggaran yang tersedia untuk pembangunan Posyandu sebesar Rp.32.292.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut maka terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.9.869.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tabel dibawah ini :

Belanja Modal - Pembangunan Balai Posyandu

		Volume		Harga Sat. Jumlah	
No	Uraian	Selisih Vol	Sat. (Rp)	Sat. (Rp)	Harga.
(Rp)					
Rencana Realisasi					
(+/ -)					
1 Pekerjaan Urugan Tanah dan Pekerjaan Lantai					
1.1.	Tanah Urugan	-	-	-	-
	-	-			
1.2.	Pasir Urug Peninggi Lantai	-	-	-	-
1.3.	Finishing Lantai	-	-	-	-
2 Pekerjaan Plafond					
Tidak dikerjakan karena tidak dianggarkan					
2.1.	Rangka Plafond (Kayu 5/7) 1,00	-	(1,00)	m2	
	3.500.000 (3.500.000)				
2.2.	Tripleks 4 mm 15,00	-	(15,00)	lembar	65.000
	(975.000)				
2.3.	List Plafond	-	-	btg	-
2.4.	Paku 2 cm 2,00	-	(2,00)	kg	25.000 (50.000)
2.5.	Plamir 1,00	-	(1,00)	Pail	175.000
	(175.000)				
2.6.	Sendok Plamir 2,00	-	(2,00)	lembar	20.000
	(40.000)				
2.7.	Oker 1,00	-	(1,00)	Pail	175.000
	(175.000)				
2.8.	Kwas Rol 1,00	-	(1,00)	Bh	15.000
	(15.000)				
3 Pekerjaan Plesteran dan Cat Dinding Tembok					
(Sisi Luar & Dalam) + Gewel Batako (Sisi Luar)					
3.1.	Plesteran Dinding Tembok 1 : 6 (SNI 2008), A =73,00 m ²				
	(Plesteran sudah dilaksanakan seluruhnya)				
	- Pasir 2,00 2,00	-	m ³	-	-
	- Semen 8,00 8,00	-	Zak	-	-
	- Air 6,00 6,00	-	tengki	-	-
3.2.	Acian Dinding Tembok 1 : 6 (SNI 2008), A (-) =25,00 m ²				

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-1/PK/2018/PN Kpg



(Acian ini hanya untuk sisi belakang yang pada saat pengukuran belum dilakukan acian)

- Semen 2,00 - (2,00) Zak 49.000
(98.000)

3.3. Plamir 1,00 - (1,00) Pail 175.000
(175.000)

3.4. Sendok Plamir 2,00 - (2,00) lembar
20.000 (40.000)

3.5. Oker 1,00 - (1,00) Pail 175.000
(175.000)

3.6. Kwas Rol 1,00 - (1,00) Bh 15.000
(15.000) **4 Pekerjaan Pintu dan Jendela**

4.1. Daun Pintu 2,00 - (2,00) lembar 1.000.000
(2.000.000)

4.2. Daun Jendela 4,00 - (4,00) lembar 300.000
(1.200.000)

4.3. Kunci Pintu 2,00 - (2,00) Bh 200.000
(400.000)

4.4. Hengsel 14,00 - (14,00) Bh 20.000
(280.000)

5 Pekerjaan Instalasi Listrik

5.1. Kabel NYM 2 x 25 mm 20,00 - (20,00) m
15.000 (300.000)

5.2. Kabel NYM 1 x 25 mm 18,00 - (18,00) m
10.000 (180.000)

5.3. T - Dos 6,00 - (6,00) bh 3.000
(18.000)

5.4. Pipa Paralon 3,00 - (3,00) btg 6.000
(18.000)

5.5. Fitting Tempel 4,00 - (4,00) bh 10.000
(40.000)

Jumlah Total (1) s.d (5) (Rp.) = (9.869.000)

3. Kegiatan Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban dengan dana sebesar Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) dan khususnya untuk belanja bahan sarana kesehatan (WC sehat) sebanyak 16 unit sebesar Rp.46.969.600,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Bahan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Kloset	16 buah	100.000	1.600.000
2	Semen	160 zak	49.000	7.840.000
3	Batako	2.976 buah	2.500	7.737.600



4	Seng	64 lembar	49.000	3.136.000
5	Pipa paralon 4"	16 batang	155.000	2.480.000
6	Bok L	16 buah	25.000	400.000
7	Pasir	16 ret	700.000	11.200.000
8	Batu karang	16 ret	520.000	8.320.000
9	Besi 8"	112 stav	38.000	4.256.000

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas maka semua penerima bantuan berupa bahan material untuk pembangunan jamban/ WC sehat wajib mendapatkan semua bahan material tersebut namun pada kenyataannya sesuai hasil pemeriksaan terhadap para saksi penerima bantuan bahan material untuk pembangunan jamban/WC tersebut ternyata para saksi menerima tidak lengkap, hal tersebut terjadi karena Terdakwa DAUD PANDI ketika melakukan pembelanjaan bahan material di toko milik saksi Melvin Stanley Anang, Terdakwa DAUD PANDI hanya menyerahkan uang senilai bahan material yang telah diangkut oleh saksi Melvin Stanley Anang kepada para saksi penerima, sehingga masih terdapat kekurangan bahan material senilai Rp.17.498.400,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Bahwa Bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.283.476.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diperuntukan untuk kegiatan pengadaan ternak Babi sebesar Rp.41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pengadaan pakan ternak Babi sebesar Rp.60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan ternak Babi	38 ekor	1.100.000	41.800.000
2	Pengadaan pakan ternak	304 karung	200.000	60.800.000

Bahwa untuk pengadaan ternak Babi maupun pakan ternak Babi sebagaimana tabel tersebut diatas, ternyata didapati bahwa jumlah ternak Babi yang direalisasikan sesuai bukti Berita Acara serah terima ternak Babi ternyata hanya berjumlah 32 (tiga puluh dua) ekor sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 4 (empat) ekor Babi, dan saksi Habel Hangge hanya menerima 1 (satu) ekor Babi sehingga masih terdapat kekurangan senilai Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pengadaan pakan ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babi sebanyak 304 karung untuk 38 ekor Babi namun kenyataannya para terdakwa hanya mengadakan 200 karung untuk 32 (tiga puluh dua) ekor Babi sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 104 karung pakan ternak Babi senilai Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa selain itu terdapat pembayaran honor bulan November dan Desember kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas perintah terdakwa DAUD PANDI selaku Kepala Desa padahal anggota BPD telah habis masa baktinya terhitung bulan Oktober 2017 sehingga pembayaran tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa sekalipun kegiatan Pekerjaan Rabat Beton dan pengadaan ternak Kambing pada Tahun 2016 serta Pekerjaan Perkerasan Jalan, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Balai Serbaguna, Pengadaan Ternak Babi dan Pakan Ternak Babi, Pekerjaan pembangunan jamban/Wc sehat pada Tahun 2017, yang dilaksanakan oleh Terdakwa STEFANUS MAAKH bersama dengan Terdakwa DAUD PANDI tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada namun untuk menutupi perbuatan para terdakwa maka para terdakwa menyiapkan dan menggunakan bukti- bukti yang tidak benar/fiktif untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Bahkan para terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan maupun pengadaan barang di Desa, yang nilainya diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak pernah meminta kepada Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PPHK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan/pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut.

Bahwa dari sejumlah anggaran kegiatan Pekerjaan Rabat Beton dan pengadaan ternak Kambing pada Tahun 2016 serta Pekerjaan Perkerasan Jalan, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Balai Serbaguna, Pengadaan Ternak Babi dan Pakan Ternak Babi, Pekerjaan pembangunan jamban/Wc sehat pada Tahun 2017 yang telah dicairkan oleh para terdakwa namun tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, ternyata telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

Bahwa rangkaian perbuatan **terdakwa I. STEFANUS MAAKH** bersama dengan **terdakwa II. DAUD PANDI** tersebut telah menyimpang dari ketentuanketentuan yang ada yaitu :

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, pada Pasal 13 menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang melakukan kegiatankegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang

Halaman 11 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Desa.

2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :
 - Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Taat pada peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelola keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Halaman 12 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 7. Peraturan Kepala LKPP Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.
 8. Peraturan Kepala LKPP Nomor: 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 9. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 107/KEP/HK/2017 tentang Pedoman Teknis dan Penetapan Prioritas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kupang TA. 2017 Tanggal 06 April 2017.
 10. Peraturan Bupati Kupang Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 11. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 117/KEP/HK/2016 tentang Pedoman Teknis dan Penetapan Prioritas Pengelolaan Keuangan Desa di Kab Kupang Tahun 2016.
 12. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 550/KEP/HK/2016 Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Periode 2016-2022.
 13. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 736/KEP/HK/2011 Tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Periode 2011 – 2017.

Halaman 13 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor: 144/02/DK/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2016.
15. Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor: 144/06/DK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2017.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2016.
17. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2017.
18. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016
19. Rencana Anggaran Biaya Teknis Tahun 2016.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **STEFANUS MAAKH** dan Terdakwa II.

DAUD PANDI tersebut maka Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang telah dirugikan sebesar Rp.137.554.400,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I. **STEFANUS MAAKH** selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor : 144/02/DK/2016 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun 2016 dan Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor : 144/06/DK/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun 2017, dan Terdakwa II. **DAUD PANDI** selaku Kepala Desa Kuimasi Kabupaten Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 550/KEP/HK/2016 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2016 – 2022 serta Selaku Pengguna Anggaran Desa Kuimasi kabupaten Kupang, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa tugas terdakwa STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan meliputi:

- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Dalam penyusunan RAB memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan barang dan jasa yang akan diadakan
- Menentukan spesifikasi teknis barang dan jasa
- Khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja

Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa DAUD PANDI selaku Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati
- Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran
- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- Menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes

Bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu

Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.043.441.500,- (satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.612.240.000,- (Enam ratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.425.591.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Pajak Daerah sebesar Rp.2.810.500,- (Dua juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan pada Tahun 2017 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu

Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.213.266.000,- (Satu miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp.779.739.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.425.591.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), Pajak Daerah sebesar Rp.2.936.000,- (Dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Bahwa anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp.1.043.441.500,- (satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp.313.032.000,- (Tiga ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu rupiah).
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.302.598.000,- (Tiga ratus dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.104.344.000,- (Seratus empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.312.432.500,- (Tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
5. Bidang tak terduga sebesar Rp.11.350.000,- (Sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp.302.598.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan sebesar Rp.62.300.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Rabat Beton dan Penahan Rabat Jalan Desa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kegiatan jalan Rabat Volume 89m Lebar 3 m	Kegiatan TPT Volume 178m Lebar 20cm	Kegiatan Tugu Prasasti Volume 1 Unit	Jumlah Total (Rp)

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tinggi 15cm	Tinggi 15cm		
1	Bahan	38.634.000	9.199.000	1.304.000	49.137.000
2	Alat	861.000	788.000	24.000	1.673.000
3	Upah	9.701.000	1.424.000	365.000	11.490.000
	Jumlah	49.196.000	11.411.000	1.693.000	62.300.000

Bahwa berdasarkan rincian kegiatan tersebut maka Pekerjaan Lantai Rabat Beton dan Pekerjaan Penahan Rabat serta Biaya pelaksanaan pekerjaan tidak terrealisasikan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal - Pekerjaan Jalan Rabat dan Tembok Penahan Rabat

No	Uraian	Volume			Sat.	Harga Sat. (Rp)	Harga Sat. (Rp)
		Rencana	Realisasi	Selisih Vol (+/-)			
1	Pekerjaan Lantai Rabat Beton, Campuran 1 PC : 3 PS : 5 KR (per m3)						
	a. Belanja Bahan						
	- Semen (Kupang)	317,00	253,00	(64,00)	zak	52.000	(3.328.000)
	- Pasir Pasang (Takari)	60,00	33,00	(27,00)	m3	150.000	(4.050.000)
	- Batu Pecah	50,00	28,00	(22,00)	m3	225.000	(4.950.000)
	- Papan Cor	20,00	20,00	-	lbr	35.000	-
	- Air Kerja	6,00	2,00	(4,00)	tangki	200.000	(800.000)
Jumlah (1) =							(13.128.000)
2	Pekerjaan Penahan Rabat (TPT) Panjang 178 m' (sisi kiri dan kanan)						
	a. Belanja Bahan						
	- Semen (Kupang)	37,00	-	(37,00)	zak	52.000	(1.924.000)
	- Pasir Pasang (Takari)	12,50	-	(12,50)	m3	150.000	(1.875.000)
	- Batu	40,00	-		m3		

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karang			(40,00)		125.000	(5.000.000)
	- Air Kerja	2,00	-	(2,00)	liter	200.000	(400.000)
	b. Belanja Alat						
	- Terpal	1,00	-	(1,00)	lembar	350.000	(350.000)
	- Sekop	2,00	-	(2,00)	buah	75.000	(150.000)
	- Paku 5 cm	1,00	-	(1,00)	kg	16.000	(16.000)
	- Tali Profil	4,00	-	(4,00)	rol	15.000	(60.000)
	- Sendok Campuran	8,00	-	(8,00)	buah	26.500	(212.000)
	c. Belanja Upah		-				
	- Pekerjaan Penahan	178,00	-	(178,00)	m1	8.000	(1.424.000)
Jumlah (2) =							(11.411.000)
Jumlah Total (1) + (2) (Rp.) =							(24.539.000)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terjadi adanya kekurangan volume pekerjaan Lantai Rabat Beton dan Pekerjaan Penahan Rabat beserta seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.24.539.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.312.432.500,- (Tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk Pengadaan ternak Kambing sebanyak 127 ekor yang terdiri dari Kambing Betina produktif sebanyak 122 ekor dengan anggaran sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) dan Kambing Jantan sebanyak 5 ekor dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun karena adanya saran dari masyarakat penerima bantuan agar setiap RT mendapatkan satu ekor Kambing Jantan maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) memutuskan agar Pengadaan Kambing Betina yang awalnya berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) ekor berubah menjadi 111 (seratus sebelas) ekor dan Kambing Jantan yang awalnya disetujui 5 (lima) ekor berubah menjadi 16 ekor. Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada maka jika ditotalkan dari 1 (satu) RT mendapatkan 6 (enam) ekor Kambing Betina dan 1 (satu) ekor Kambing Jantan

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jumlah ternak Kambing yang baru diadakan adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) ekor Kambing yang terdiri dari 96 (sembilan puluh enam) ekor Kambing Betina dan 16 (enam belas) ekor Kambing Jantan. Dengan demikian maka terdapat 15 (lima belas) ekor Kambing Betina yang tidak dapat dipertanggung jawabkan senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Zet Babys, Malo Ndappa dan saksi Habel Hangge, bahwa ketiga saksi tersebut tidak menerima ternak Kambing sesuai jumlah yang ditetapkan yaitu bahwa ada 4 (empat) ekor Kambing yang tidak diterima yang terdiri dari 1 (satu) ekor Kambing Jantan dan 3 (tiga) ekor Kambing Betina senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena itu total kerugian dalam Pengadaan ternak Kambing adalah sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tahun 2017 Pemerintah Desa Kuimasi Kecamatan

Fatuleu Kabupaten Kupang mendapat anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Kuimasi sebesar Rp.1.213.266.000,- (satu miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu:

1. Bidang pemerintahan Desa sebesar Rp.364.287.000,- (Tiga ratus enam puluh empat juta rupiah).
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.378.111.083,- Tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan puluh tiga rupiah).
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.108.360.000,- (Seratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.283.476.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp.378.111.083,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan pembangunan Perkerasan Jalan Desa dengan dana sebesar Rp.145.300.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bahan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1	Batu Karang	30 ret	500.000,-	15.000.000,-
2	Sirtu	430 ret	300.000,-	129.000.000,-
3	Air	13 Tengki	100.000,-	1.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas sebagaimana terdapat dalam APBDes Tahun 2017, khusus untuk kegiatan pembelian sirtu dan batu karang, Terdakwa DAUD PANDI selaku Kepala Desa mengadakan kesepakatan dengan saksi Melianus Nomleni sebagai penyedia bahan material tersebut dengan pembayaran sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan hal tersebut disetujui pula oleh Terdakwa STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan bahan material Batu Karang sebanyak 6 (enam) ret oleh karena kedua Terdakwa tidak membayar secara utuh kepada saksi Melianus Nomleni sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) melainkan kedua terdakwa hanya membayar kepada saksi Melianus Nomleni sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) diambil oleh kedua Terdakwa sebagai fee atau imbalan, dan untuk menutupi perbuatan kedua Terdakwa maka Terdakwa DAUD PANDI membuat Kwitansi fiktif/palsu untuk dipergunakan sebagai pertanggung jawaban seolah-olah dana sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut telah diterima oleh saksi Melianus Nomleni.

2. Kegiatan pembangunan Posyandu dengan dana sebesar Rp.60.218.000,- (Enam puluh tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian untuk pembangunan Posyandu sebesar Rp.32.292.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp.26.120.000,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa anggaran untuk upah tenaga kerja pembangunan Posyandu sebesar Rp.26.120.000,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, ternyata kedua Terdakwa tidak membayar secara utuh kepada saksi Hendrik Aryanto Sine sebagai tukang akan tetapi kedua Terdakwa hanya membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun untuk menutupi perbuatan para terdakwa serta untuk bukti pertanggung jawaban maka Terdakwa Daud Pandi selaku Kepala Desa lalu membuat beberapa lembar Kwitansi fiktif/palsu kemudian meminta kepada saksi Hendrik Aryanto Sine untuk menandatangani senilai Rp.26.120.000,- seolah-olah bahwa saksi telah menerima pembayaran upah tenaga kerja secara utuh. Dengan demikian maka terdapat selisih dana sebesar Rp.14.120.000,- yang seharusnya diterima oleh saksi Hendrik Aryanto Sine.

Halaman 20 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan anggaran yang tersedia untuk pembangunan Posyandu sebesar Rp.32.292.000.- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut maka terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.9.869.000.- (sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tabel dibawah ini:

Belanja Modal - Pembangunan Balai Posyandu

		Volume		Harga Sat. Jumlah	
No	Uraian	Selisih Vol	Sat.(Rp)	Harga. (Rp)	
Rencana Realisasi					
(+/ -)					
1	Pekerjaan Urugan Tanah dan Pekerjaan Lantai				
1.1.	Tanah Urugan	-	-	-	-
1.2.	Pasir Urug Peninggi Lantai	-	-	-	-
1.3.	Finishing Lantai	-	-	-	-
2	Pekerjaan Plafond				
2.1.	Rangka Plafond (Kayu 5/7)	1,00	-	(1,00)	m2
2.2.	Tripleks 4 mm 15,00	-	(15,00) lembar	65.000	(975.000)
2.3.	List Plafond	-	-	btg	2.4. Paku 2 cm
2,00	-	(2,00) kg	25.000	(50.000)	
2.5.	Plamir 1,00	-	(1,00)	Pail	175.000 (175.000)
2.6.	Sendok Plamir	2,00	-	(2,00) lembar	20.000
(40.000)					
2.7.	Oker 1,00	-	(1,00)	Pail	175.000 (175.000)
2.8.	Kwas Rol 1,00	-	(1,00)	Bh	15.000 (15.000)
Pekerjaan Plesteran dan Cat Dinding Tembok (Sisi Luar & Dalam) +					
Gewel Batako (Sisi Luar)					
3.1.	Plesteran Dinding Tembok 1 : 6 (SNI 2008), A =73,00 m ²				
	(Plesteran sudah dilaksanakan seluruhnya)				
- Pasir	2,00	2,00	-	m ³	-
- Semen	8,00	8,00	-	Zak	-
- Air	6,00	6,00	-	tengki	-
3.2.	Acian Dinding Tembok 1 : 6 (SNI 2008), A (-) =25,00 m ²				
	(Acian ini hanya untuk sisi belakang yang pada saat pengukuran belum dilakukan acian)				
- Semen	2,00	-	(2,00)	Zak	49.000 (98.000)
3.3.	Plamir 1,00	-	(1,00)	Pail	175.000 (175.000)
3.4.	Sendok Plamir	2,00	-	(2,00) lembar	20.000
(40.000)					
3.5.	Oker 1,00	-	(1,00)	Pail	175.000 (175.000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Kwas Rol 1,00 - (1,00) Bh 15.000 (15.000) 4

Pekerjaan Pintu dan Jendela

4.1.	Daun Pintu 2,00	-	(2,00) lembar	1.000.000	(2.000.000)
4.2.	Daun Jendela 4,00	-	(4,00) lembar	300.000	(1.200.000)
4.3.	Kunci Pintu 2,00	-	(2,00) Bh	200.000	(400.000)
4.4.	Hengsel 14,00	-	(14,00) Bh	20.000	(280.000)

5 Pekerjaan Instalasi Listrik

5.1.	Kabel NYM 2 x 25 mm	20,00	-	(20,00) m	15.000 (300.000)
5.2.	Kabel NYM 1 x 25 mm	18,00	-	(18,00) m	10.000 (180.000)
5.3.	T - Dos 6,00	-	(6,00) bh	3.000	(18.000)
5.4.	Pipa Paralon 3,00	-	(3,00) btg	6.000	(18.000)
5.5.	Fitting Tempel 4,00	-	(4,00) bh	10.000	(40.000)
Jumlah Total (1) s.d (5) (Rp.) =					(9.869.000)

3. Kegiatan Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban dengan dana sebesar Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) dan khususnya untuk belanja bahan sarana kesehatan (WC sehat) sebanyak 16 unit sebesar Rp.46.969.600,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Bahan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Kloset	16 buah	100.000	1.600.000
2	Semen	160 zak	49.000	7.840.000
3	Batako	2.976 buah	2.500	7.737.600
4	Seng	64 lembar	49.000	3.136.000
5	Pipa paralon 4"	16 batang	155.000	2.480.000
6	Bok L	16 buah	25.000	400.000
7	Pasir	16 ret	700.000	11.200.000
8	Batu karang	16 ret	520.000	8.320.000
9	Besi 8"	112 stav	38.000	4.256.000

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas maka semua penerima bantuan berupa bahan material untuk pembangunan jamban/ WC sehat wajib mendapatkan semua bahan material tersebut namun pada kenyataannya sesuai hasil pemeriksaan terhadap para saksi penerima bantuan bahan material untuk pembangunan jamban/WC tersebut ternyata para saksi menerima tidak lengkap, hal tersebut terjadi karena Terdakwa DAUD PANDI ketika melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanjaan bahan material di toko milik saksi Melvin Stanley Anang, Terdakwa DAUD PANDI hanya menyerahkan uang senilai bahan material yang telah diangkut oleh saksi Melvin Stanley Anang kepada para saksi penerima, sehingga masih terdapat kekurangan bahan material senilai Rp.17.498.400,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Bahwa Bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.283.476.000,- (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diperuntukan untuk kegiatan pengadaan ternak Babi sebesar Rp.41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pengadaan pakan ternak Babi sebesar Rp.60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan ternak Babi	38 ekor	1.100.000	41.800.000
2	Pengadaan pakan ternak	304 karung	200.000	60.800.000

Bahwa untuk pengadaan ternak Babi maupun pakan ternak Babi sebagaimana tabel tersebut diatas, ternyata didapati bahwa jumlah ternak Babi yang direalisasikan sesuai bukti Berita Acara serah terima ternak Babi ternyata hanya berjumlah 32 (tiga puluh dua) ekor sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 4 (empat) ekor Babi, dan saksi Habel Hangge hanya menerima 1 (satu) ekor Babi sehingga masih terdapat kekurangan senilai Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pengadaan pakan ternak Babi sebanyak 304 karung untuk 38 ekor Babi namun kenyataannya para terdakwa hanya mengadakan 200 karung untuk 32 (tiga puluh dua) ekor Babi sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 104 karung pakan ternak Babi senilai Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa selain itu terdapat pembayaran honor bulan November dan Desember kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas perintah terdakwa DAUD PANDI selaku Kepala Desa padahal anggota BPD telah habis masa baktinya terhitung bulan Oktober 2017 sehingga pembayaran tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa sekalipun kegiatan Pekerjaan Rabat Beton dan pengadaan ternak Kambing pada Tahun 2016 serta Pekerjaan Perkerasan Jalan, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Balai Serbaguna, Pengadaan Ternak Babi dan Pakan Ternak Babi, Pekerjaan pembangunan jamban/Wc sehat pada Tahun 2017, yang dilaksanakan oleh Terdakwa STEFANUS MAAKH bersama dengan Terdakwa DAUD PANDI tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada namun untuk menutupi perbuatan para terdakwa maka para terdakwa menyiapkan dan menggunakan bukti- bukti yang tidak benar/fiktif untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Bahkan para terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan maupun pengadaan barang di Desa, yang nilainya diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak pernah meminta kepada Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PPHK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan/pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut.

Bahwa dari sejumlah anggaran kegiatan Pekerjaan Rabat Beton dan pengadaan ternak Kambing pada Tahun 2016 serta Pekerjaan Perkerasan Jalan, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Balai Serbaguna, Pengadaan Ternak Babi dan Pakan Ternak Babi, Pekerjaan pembangunan jamban/Wc sehat pada Tahun 2017 yang telah dicairkan oleh para terdakwa, yang tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, ternyata telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

Bahwa rangkaian perbuatan **terdakwa I. STEFANUS MAAKH** bersama dengan **terdakwa II. DAUD PANDI** tersebut telah menyimpang dari ketentuanketentuan yang ada yaitu:

1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, pada Pasal 13 menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang melakukan kegiatankegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Desa.
2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, tranparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Halaman 24 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni:

- Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Taat pada peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelola keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Halaman 25 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Kepala LKPP Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.
8. Peraturan Kepala LKPP Nomor: 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor: 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
9. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 107/KEP/HK/2017 tentang Pedoman Teknis dan Penetapan Prioritas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kupang TA. 2017 Tanggal 06 April 2017.
10. Peraturan Bupati Kupang Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 117/KEP/HK/2016 tentang Pedoman Teknis dan Penetapan Prioritas Pengelolaan Keuangan Desa di Kab Kupang Tahun 2016.
12. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 550/KEP/HK/2016 Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Periode 2016-2022.
13. Keputusan Bupati Kupang Nomor: 736/KEP/HK/2011 Tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Periode 2011 – 2017.
14. Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor: 144/02/DK/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2016.
15. Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor: 144/06/DK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2017.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2016.
17. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kuimasi Tahun Anggaran 2017.
18. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016
19. Rencana Anggaran Biaya Teknis Tahun 2016.

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I. STEFANUS MAAKH** dan **terdakwa II. DAUD PANDI** tersebut maka Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten

Halaman 26 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang telah dirugikan sebesar Rp.137.554.400,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan, dan oleh karena Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan di lanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara /pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan yang sedang berjalan dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Sela Tanggal 22 Nopember 2018 Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/P.3.25/Ft.1/10/2018, dinyatakan batal demi hukum;
- 2.Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor: 39/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG atas nama Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI;
- 3.Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan para Terdakwa dari tahanan;
- 4.Mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
- 5.Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Sela tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Nopember 2018, sebagaimana disebut dalam Akta Pernyataan Banding/ Perlawanan Nomor 18/ AktaPid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg. tanggal 23 Nopember 2018, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2018 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 18/ AktaPid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg. tanggal 23 Nopember 2018;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding/Pelawan pada tanggal 26 Nopember 2018 sebagaimana dalam Tanda Terima Memori Banding/ Pelawan Nomor 18/ AktaPid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg. tanggal 27 Nopember 2018, dan

Halaman 27 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2018 sebagaimana disebut dalam Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 18/AktaPid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg. tanggal 30 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding/perlawanan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg. tanggal 22 Nopember 2018 tersebut telah diajukan pada tanggal 27 Nopember 2018, dimana permintaan banding/ perlawanan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding/perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara atas nama Terdakwa I.STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II. DAUD PANDI kami Penuntut Umum melimpahkannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-02/P.3.25/Ft.1/10/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 kemudian Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A mengeluarkan Penetapan dengan Nomor : 39/PID.SUS/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang menetapkan sidang pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2018.
2. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2018, persidangan perkara ini dilakukan dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dan setelah Penuntut Umum selesai membacakan Surat Dakwaannya kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada para Terdakwa apakah para Terdakwa telah mengerti dan memahami tentang isi Surat Dakwaan dan para Terdakwa menjawab bahwa para Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dari Surat Dakwaan tersebut, oleh karena itu para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena tidak adanya eksepsi atau keberatan dari para terdakwa maupun Penasehat Hukumnya atas Surat Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya pada persidangan berikutnya.
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 kami Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) saksi dalam persidangan yang keterangan selengkapnya sebagai berikut :
 - 1) **Saksi ANTONIUS TAMELAB**, Besnakat, 35 Tahun, 05 April 1983, Laki-laki, Indonesia, RT. 09 RW. 05 Dusun III, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Kristen, Honorer (Sekretaris/Kaur Pembangunan Desa Kuimasi), D-3, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena pada tahun 2016 dan 2017 saksi sebagai sebagai Kaur Pembangunan sekaligus Sekretaris Desa Kuimasi dan Terdakwa Stefanus Maakh sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada tahun 2016 dan 2017 sedangkan Terdakwa Daud Pandi sebagai Kepala Desa Kuimasi terhitung sesuai SK sejak Desember 2016 dan tahun 2017 sampai sekarang. Tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016 dan 2017;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan dan juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Kuimasi sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kuimasi;
 - Bahwa untuk total keseluruhan Anggaran Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp. 1.043.441.500;

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk total keseluruhan Anggaran Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp. 1.043.441.500, dipergunakan untuk kegiatan di bidang:
 - Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.313.032.000.
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.302.598.000.
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.104.344.000.
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.312.432.500.
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.11.350.000.
- Bahwa untuk total keseluruhan Anggaran Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 1.213.266.000,-, dipergunakan untuk kegiatan di bidang:
 - Bidang pemerintahan Desa sebesar Rp. 364.287.000.
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 378.111.083.
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 108.360.000.
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 283.476.000.
- Bahwa pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Desa;
- Bahwa untuk TPK sendiri ketuanya atas nama Terdakwa I Stefanus Maakh, sedangkan Sekretaris TPK adalah saksi Ferdinan Weni;
- Bahwa tidak semua kegiatan di kelola oleh TPK tapi hanya kegiatan yang nilainya di atas Rp. 50.000.000,- yang dikelolal oleh TPK;
- Bahwa untuk pekerjaan yang nilainya dibawah Rp. 50.000.000,- seperti Pembangunan Gedung Balai Serba Guna yang dikelola langsung oleh Kepala Desa;
- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut, oleh TPK kemudian

Halaman 30 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP) kepada Bendahara;

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Tahun 2016 yang membuat Rencana Anggaran Biayanya adalah saksi sendiri yang disusun berdasarkan musyawarah Desa;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa yang melaksanakannya adalah Kepala Desa beserta perangkat Desa;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun 2016 dan Tahun 2017 ada pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan ada juga pekerjaan yang tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa untuk pekerjaan yang tidak selesai dilaksanakan, antara lain:
 - Pekerjaan lanjutan rabat beton 2016
 - Pengadaan ternak kambing 2016
 - Pembangunan Balai Serba Guna tahun 2017;
 - Pembangunan Gedung Posyandu tahun 2017;
 - Pembangunan WC sehat tahun 2017;
 - Pengadaan Ternak Babi tahun 2017;
- Bahwa untuk kualitas pengadaan Ternak Kambing dan Ternak Babi ukuran besarnya tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan, sebagai contoh Babi yang harganya Rp. 1.100.000,- + pajak, namun yang diterima oleh masyarakat ukurannya kecil;
- Bahwa untuk nilai pengadaan Babi yang harganya Rp. 1.100.000,- adalah untuk memilih bibit Babi yang bagus;
- Bahwa untuk pengadaan Kambing yang harganya Rp. 500.000,-, namun yang diterima oleh masyarakat juga ukurannya kecil;
- Bahwa pengadaan Ternak Kambing Tahun 2016 adalah untuk 16 RT dan masing-masing RT memperoleh 7 ekor Kambing jadi totalnya 127 ekor kambing;
- Bahwa sebagian harga kambing yang di beli tersebut ada yang harganya Rp. 400.000 sehingga terjadi mark up.
- Bahwa untuk pengadaan Ternak Babi Tahun 2017 untuk jumlah keseluruhan berapa ekor saksi sudah tidak ingat lagi;

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian Ternak Babi sebagian harganya sesuai dengan harga yang ada di dalam RAB sedangkan sebagian lagi tidak sesuai dengan RAB;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan adalah saksi sendiri atas perintah dari Kepala Desa Kuimasi atas nama terdakwa Daud Pandi;
- Bahwa saksi menerima Tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan;
- Bahwa untuk pekerjaan jalan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK) melibatkan pihak ketiga atas nama saksi Melianus Nomleni yang tugasnya untuk pengadaan bahan material sedangkan untuk pekerjaannya sendiri dilakukan secara swakelola;
- Bahwa untuk pekerjaan yang tidak selesai pada Tahun 2017 adalah pembangunan Posyandu;
- Bahwa untuk pengadaan Ternak Babi harga yang telah ditentukan tidak ditujukan kepada jenis kelamin dari Babi yang akan diadakan;
- Bahwa untuk Ternak Babi juga dilakukan pengadaan pakannya sedangkan untuk pengadaan Ternak Kambing diadakan tidak dengan pakannya;
- Bahwa untuk menentukan siapa saja penerima dari Ternak Kambing maupun Ternak Babi melalui musyawarah dimana tiap-tiap RT yang menentukan siapa yang kemudian menjadi penerimanya;
- Bahwa yang saksi liat dari pekerjaan perkerasan jalan khusus untuk pengadaan batu pinggir tidak menggunakan batu karang namun menggunakan bongkahan-bongkahan yang diperoleh dari Sertu jadi tidak sesuai;
- Bahwa untuk pelaksanaan Dana Desa tersebut melalui musrembang dimana yang diundang adalah RT, RW, Kepala Dusun, dan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan melalui kesepakatan dalam forum;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk jumlah pengadaan Ternak Babi sebanyak 38 ekor semuanya telah diadakan, namun ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa memang ada Babi yang ukurannya kecil;

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan WC sehat per unit harganya sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban terkait pengadaan ternak Kambing atas perintah dari Pelaksana Tugas Kepala Desa Martinus Mboineno, namun tidak ada bukti belanjanya tetapi saksi membuatnya sesuai APBDes;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban Tahun 2017 dibuatkan berdasarkan dari Laporan Terdakwa Daud Pandi selaku Kepala Desa Definitif;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembangunan WC sehat itu ada pihak ketiga yang dipakai untuk mendrop bahan material saja ke masing-masing penerima WC;
- Bahwa ketika saksi membuat laporan pertanggungjawaban untuk pembangunan WC sehat saksi tidak mendapatkan nota belanjanya dan diperintah oleh Terdakwa Daud Pandi untuk membuat laporan pertanggungjawaban 100%;
- Bahwa pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pernah menyampaikan ke Desa agar pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai agar segera diselesaikan bahkan pernah diadukan ke pihak Kepolisian dan Terdakwa Stefanus Maakh pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa semua pekerjaan akan diselesaikan;
- Bahwa untuk Tahun 2016 ketika Terdakwa Stefanus Maakh menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada saksi untuk dilakukan verifikasi tidak dilampirkan dengan tanggungjawab belanja serta bukti-bukti transaksi, sedangkan untuk Tahun 2017 sama sekali tidak ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggungjawab belanja dan bukti-bukti transaksi;
- Bahwa untuk Pelaksana Tugas Kepala Desa Tahun 2016 di jabat oleh Martinus Mboineno;
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan Ternak Kambing dan pekerjaan jalan rabat beton dilaksanakan oleh Terdakwa Stefanus Maakh selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

Tanggapan Para terdakwa :

Para terdakwa membernarkan keterangan saksi

Halaman 33 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **Saksi ESTER DAPA RAWA**, Sumba, 59 Tahun / 23 September 1959, Perempuan, Indonesia, Jalan Sulamu Dusun 3 RT. 12, RW. 06, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Kristen, Ibu Rumah Tangga (Bendahara Desa Kuimasi sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Januari tahun 2018), di depan persidangan memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena pada tahun 2016 dan 2017 saksi sebagai bendahara dan Terdakwa Stefanus Maakh sebagai Ketua TPK pada tahun 2016 dan 2017 sedangkan Terdakwa Daud Pandi sebagai Kepala Desa Kuimasi sejak bulan Desember 2016 dan tahun 2017 sampai sekarang. Tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Kuimasi sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Januari tahun 2018, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor :02/04/DK/2016 tanggal 4 Mei 2016 dan Keputusan Kepala Desa Kuimasi Nomor :144/04/DK/2017 tanggal 18 Februari 2017 tentang Penunjukan Bendaharawan Desa Kuimasi.
- Bahwa untuk pekerjaan Tahun 2016 yang nilainya di atas Rp. 50.000.000,- pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan oleh terdakwa I Stefanus Maakh selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan Ternak Kambing tahun 2016 tidak menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- Bahwa SPP tersebut seharusnya dilakukan verifikasi oleh Sekretaris kemudian setelah di verifikasi oleh Sekretaris SPP tersebut diserahkan kepada saksi untuk selanjutnya saksi mengeluarkan uang;
- Bahwa Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap pekerjaan seperti Rabat Beton yang dilakukan verifikasi oleh Sekretaris untuk menilai pekerjaan tersebut harus di bayar berapa persen;

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan diserahkan kepada Sekretaris untuk diverifikasi selanjutnya oleh Sekretaris menyerahkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan selanjutnya SPP tersebut diserahkan kepada saksi untuk mengeluarkan uang;
- Bahwa untuk pengadaan Ternak Kambing Tahun 2016 karena sudah masuk musim hujan sehingga oleh terdakwa I Stefanus Maakh selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) meminta kepada Penjabat Kepala Desa untuk segera mengeluarkan uang untuk pengadaan Ternak Kambing;
- Bahwa untuk Pengadaan Ternak Kambing berdasarkan RAB itu berjumlah 127 ekor;
- Bahwa saksi kemudian mengeluarkan uang sejumlah dengan kebutuhan untuk pengadaan ternak Kambing sesuai dengan RAB, selanjutnya terdakwa I Stefanus Maakh selaku TPK yang melakukan belanja dan apakah belanja yang dilakukan oleh TPK sesuai atau tidak dengan yang ada di dalam RAB saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah terdakwa I Stefanus Maakh selaku ketua TPK melakukan belanja untuk pengadaan Ternak Kambing tahun 2016, selanjutnya sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima bukti pembelian ternak Kambing dari TPK yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang kepada TPK untuk melakukan pembelian ternak Kambing, saksi membuat kuitansi dan meminta TPK untuk menandatangani kuitansi tersebut sebagai bukti bahwa saksi sudah mengeluarkan uang untuk pembelian Ternak Kambing tahun 2016;
- Bahwa untuk pengadaan ternak Babi Tahun 2017 untuk permintaan dananya tidak melalui SPP;
- Bahwa pada saat Kepala Desa bersama saksi setelah mengambil uang di Bank, kemudian Kepala Desa meminta kepada saksi untuk segera membayar;
- Bahwa untuk pekerjaan Tahun 2016 selain ada RAB di dalam APBDES ada juga dibuatkan RAB khusus, sedangkan untuk Tahun 2017 tidak ada RABnya;

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan bahan material yang dilakukan oleh saksi Melianus Nomleni pada Tahun 2017, saksi sendiri tidak melihat langsung di lapangan tetapi oleh terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa memerintahkan kepada saksi untuk membayar pembayaran pertama kepada saksi Melianus Nomleni sebesar Rp. 130.000.000,- karena menurut terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa material sudah banyak yang diturunkan;
- Bahwa untuk rincian pengadaan material yang dilakukan oleh saksi Melianus Nomleni sampai dengan saat ini saksi tidak menerima bukti pengadaanya, meskipun saksi sudah membayar sebesar Rp. 130.000.000,-, namun untuk rincian apa-apa saja yang telah dibelanjakan saksi tidak pernah menerima rinciannya;
- Bahwa yang seharusnya yang dibayarkan kepada saksi Melianus Nomleni sebesar Rp. 144.000.000,- jadi masih ada sisa Rp. 14.000.000,- yang belum dibayarkan, itu tidak termasuk upah hamparan sertu dan pemasangan batu pinggir;
- Bahwa saksi membuat bukti kuitansi atas pembayaran uang senilai Rp. 130.000.000,- kepada saksi Melianus Nomleni;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2016 semuanya berjalan namun saksi tidak tahu apakah selesai atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pekerjaan Jalan Rabat Beton Tahun 2016 yang saksi dengar pekerjaan tersebut terdapat kekurangan pada ketebalannya;
- Pengadaan ternak kambing yang tidak selesai
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan pada Tahun 2017 yang tidak selesai adalah pembangunan Aula Serba Guna Kantor Desa yang nilai pekerjaannya di bawah Rp. 50.000.000,- dan dikerjakan langsung oleh terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan WC sehat juga tidak selesai dikerjakan dan nilai pekerjaannya di bawah Rp. 50.000.000,- sehingga dikerjakan langsung oleh terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa;

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan Ternak, saksi tidak mengetahui apakah belanja di lapangan lengkap atau tidak namun yang pasti untuk pembayarannya saksi telah membayarkannya semua;
- Bahwa untuk pembayarannya pekerjaan di Tahun 2017, terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa langsung memerintahkan saksi untuk mengeluarkan uang untuk di lakukan pembayaran sesuai dengan kebutuhan namun tidak dilengkapi dengan adanya SPP;
- Bahwa benar, saksi sebagai Bendahara ada mencatat semua pengeluaran keuangan ke dalam Buku Kas;
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa Tahun 2016 saksi bersama-sama dengan PLT Kepala Desa, sedangkan untuk pencairan Tahun 2017 saksi bersama-sama dengan terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa Kuimasi;
- Bahwa untuk pembayaran yang saksi lakukan terhadap saksi Melianus Nomleni itu dilakukan 3 (tiga) kali pembayaran;
- Bahwa saksi sempat menyampaikan kepada Kepala Desa yaitu terdakwa II Daud Pandi terkait proses pencairan uang untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 sudah salah, namun menurut Kepala Desa bahan material sudah ada sehingga harus segera untuk dibayarkan;
- Bahwa untuk nota-nota pekerjaan perkerasan jalan yang saksi terima dari TPK hanya kupon hamparan sertu dan pemasangan batu pinggir;
- Bahwa setiap kali terdakwa I Stefanus Maakh selaku TPK meminta uang kepada saksi untuk dicaikan terlebih dahulu mereka konsultasi ke terdakwa II Daud Pandi selaku Kepala Desa sehingga kemudian Kepala Desa memerintahkan kepada saksi untuk mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara pada Tahun 2016 diangkat oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Kuimasi yakni Martinus Mboineno sedangkan untuk Tahun 2017 diangkat oleh Terdakwa II Daud Pandi;

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan ternak Kambing uangnya sudah dikeluarkan semuanya oleh saksi dan yang menerima adalah Terdakwa I Stefanus Maakh;
- Bahwa untuk sisa uang Rp. 14.000.000,- yang merupakan hak dari saksi Melianus Nomleni belum dibayarkan dan atas perintah dari Kepala Desa yakni Terdakwa II Daud Pandi, dimana Terdakwa Daud Pandi memerintahkan untuk membayar tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rp. 6.400.000,- untuk bulan November dan Desember 2017, sedangkan SK mereka berakhir pada bulan Oktober 2017 jadi seharusnya tidak perlu lagi untuk dibayarkan;
- Bahwa selanjutnya Rp. 1.500.000,- dibayarkan kepada warga yang pagarnya di rusak oleh saksi Melianus Nomleni karena alat beratnya merusak pagar warga dan kuitansi pembayaran ditandatangani oleh Terdakwa I Stefanus Maakh selaku ketua TPK;
- Bahwa untuk Rp. 5.000.000,- digunakan oleh Terdakwa I Stefanus Maakh dan sisa dana digunakan untuk biaya konsumsi;
- Bahwa untuk pembayaran pembangunan gedung Posyandu sudah saksi keluarkan biayanya untuk dilakukan pembayaran semuanya;
- Bahwa untuk pembelian ternak Babi sejumlah 38 ekor uangnya sudah saksi keluarkan semuanya dan yang menerima uangnya adalah Terdakwa I Stefanus Maakh;
- Bahwa untuk pembangunan WC sehat, dananya sudah saksi bayarkan semuanya kepada Terdakwa II Daud Pandi selaku Kepala Desa yang melaksanakannya;
- Bahwa untuk kuitansi tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp. 14.000.000,- saksi menerimanya dari Terdakwa II Daud Pandi;
- Bahwa untuk kuitansi belanja ternak kambing saksi tidak pernah menerima;
- Bahwa untuk upah tukang atas pekerjaan pembangunan Posyandu sudah saksi bayarkan melalui Thobias Henuk sebesar Rp. 14.600.000,- karena Thobias Henuk mengatakan akan membayarnya kepada pekerja dan total upah tukang

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah saksi bayarkan sejumlah Rp. 20.126.000 dan saksi sudah menerima kuitansi pembayaran upah tukang tersebut dari Terdakwa Daud Pandi;

- Bahwa untuk upah tukang pembangunan Posyandu yang seharusnya diterima oleh pekerja apakah sudah diterima oleh yang bersangkutan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk upah tukang pembangunan Balai Serbaguna sebesar Rp. 20.460.000,- saksi bayarkan kepada kepala tukang atas nama Tofilus Kese sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan untuk sisa Rp. 5.460.000,- saksi membayarnya ke Terdakwa II Daud Pandi dan Terdakwa II Daud Pandi gunakan sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa apakah kepala tukang atas nama Tofilus Kese menerima upah tukang secara keseluruhan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk pembelanjaan bahan untuk WC sehat saksi langsung menyerahkannya kepada Dede Anang atas perintah dari Terdakwa II Daud Pandi untuk pembelanjaan bahan dimana untuk 1 RT memperoleh 1 unit WC;
- Bahwa untuk nota belanja bahan bangunan untuk WC sehat sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerimanya;
- Bahwa apakah bahan-bahan untuk pengadaan WC sehat diturunkan secara lengkap ke penerima saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk upah pekerjaan WC sebesar Rp. 1.000.000,- masih tersimpan di Bank;
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan Ternak Kambing tahun 2016 dan pekerjaan jalan rabat beton dilaksanakan oleh Terdakwa I Stefanus Maakh selaku Ketua TPK;

Tanggapan para terdakwa :

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi

- 3) **Saksi FERDINAN WENI**, Alor, 52 Tahun / 20 Juni 1966, Laki-laki, Indonesia, Kuimasi, RT. 02 / RW. 01, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu, Kabupaten Kupang, Kristen, Petani, SMP (Berijasah), di depan persidangan memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I STEFANUS MAAKH sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Kuimasi dan saksi mengenal Terdakwa IIDAUD PANDI sebagai Kepala Desa Kuimasi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi sendiri sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan, sedangkan untuk Ketua adalah terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Bendahara adalah ESTHER NDAPA RAWA. Kami Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016/2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa Kuimasi atas nama MARTINUS BOINENO yang menjabat Tahun 2016, sedangkan Tahun 2017 berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atas nama DAUD PANDI yang masih menjabat hingga saat ini, dimana nomor dan tanggal SKnya saksi lupa.
- Bahwa untuk kupon pengadaan material yang dilakukan oleh saksi Melianus Nomleni telah saksi serahkan ke kejaksaan;
- Bahwa untuk SPP seharusnya terdakwa I STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang mengajukan ke Sekretaris Desa untuk melakukan verifikasi selanjutnya oleh Kepala Desa memerintahkan untuk mengeluarkan dana;
- Bahwa saksi Melianus Nomleni tidak melakukan konfirmasi kepada saksi selaku TPK untuk selanjutnya selaku TPK mengajukan permintaan kepada Sekretaris, namun saksi mendengar saksi Melianus Nomleni sudah menerima uang, sehingga kuitansi-kuitansi tersebut tidak sempat diverifikasi oleh Sekretaris dan diserahkan kepada Bendahara;
- Bahwa untuk kegiatan perkerasan jalan di Desa Kuimasi sifatnya adalah swakelola, sehingga untuk melaksanakan

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan tersebut hanya masyarakat Desa Kuimasi yang memiliki armada yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi Melianus Nomleni termasuk masyarakat Desa Kuimasi sehingga kemudian di tunjuk untuk mengerjakan pekerjaan perkerasan jalan Tahun 2017 yang dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kerja dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 144.000.000,-;
 - Bahwa saksi Melianus Nomleni telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB yang ada kecuali untuk batu pinggir yang masih terdapat kekurangan sebanyak 6 (enam) ret, dimana saksi Melianus Nomleni hanya menurunkan 24 (dua puluh empat) ret dari Total 30 (tiga puluh) ret;
 - Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Melianus Nomleni untuk melengkapi kekurangan batu karang sebanyak 6 (enam) ret, sehingga saksi Melianus Nomleni kemudian membawa bongkahan dari serti tersebut dan bukan batu karang yang dibawa untuk kemudian dijadikan batu pinggir;
 - Bahwa sesuai dengan petunjuk seharusnya TPK tidak boleh menerima bongkahan batu dari serti tersebut tetapi TPK harus menerima batu karang sebanyak 6 (enam) ret karena yang ada di dalam RKPDes seharusnya batu karang;
 - Bahwa dari total Rp. 144.000.000,- yang menjadi hak saksi Melianus Nomleni untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan telah dibayarkan sebesar Rp. 130.000.000,- dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 14.000.000,-;
 - Bahwa nilai kekurangan batu karang yang 6 (enam) ret tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - Bahwa untuk pekerjaan pembangunan ada Tim dari Kecamatan yang turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung dan ketika pekerjaan sudah selesai pun Tim tersebut turun lagi dan melakukan pemeriksaan dan ada dibuatkan laporan dari Desa Ke Kecamatan;
 - Bahwa saksi sendiri tidak pernah diberitahukan terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Kecamatan, namun

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengertian saksi hasil tersebut menyatakan bahwa pekerjaan tersebut ada dan layak;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Dana Desa ada untuk pendamping administrasinya ada namun untuk pendamping Teknisnya tidak pernah ada, hanya untuk Tahun 2018 baru ada pendamping Teknis dari Kecamatan;
- Bahwa saksi Melianus Nomleni adalah merupakan masyarakat Desa Kuimasi dan memiliki armada sehingga kemudian ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan perkerasan jalan sebagai bagian dari fungsi pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk WC sehat dilingkungan saksi tidak ada masalah 1 unit dan sudah difungsikan dan sepengetahuan saksi ada 2 (dua) kepala keluarga yang belum dilaksanakan;
- Bahwa saksi sebagai TPK pada Tahun 2016 diangkat oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Kuimasi yakni Martinus Mboineno sedangkan untuk Tahun 2017 diangkat oleh Terdakwa II Daud Pandi;
- Bahwa setelah saksi diangkat sebagai sekretaris TPK, kemudian tugas saksi pertama kali adalah melaksanakan musyawarah desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat Desa mulai dari Ketua-Ketua RT, RW, Kepala Dusun, TPK, Bendahara dan Kepala Desa untuk membicarakan terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, dari hasil tersebut kemudian disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa yang menjadi masalah pada Tahun 2016 adalah pengerjaan batu pinggir yang dianggarkan di dalam RAB yang dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000 dan menurut masyarakat yang mengerjakan belum di bayarkan sekitar puluhan ribu dan yang mengerjakan batu pinggir tersebut juga masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I Stefanus Maakh;
- Bahwa selanjutnya sepengetahuan saksi yang menjadi masalah di Tahun 2016 adalah pengadaan ternak Kambing dimana ketika musyawarah, saksi menyampaikan agar bantuan ternak Kambing itu dibayarkan uang tunai saja kepada penerima kemudian dikawal;

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan ternak Kambing yang seharusnya diadakan untuk masyarakat seharusnya berjumlah 127 ekor, di dalam RAB 122 ekor Kambing betina ditentukan dengan harga per ekor Rp. 500.000,- sedangkan 5 ekor Kambing jantan ditentukan dengan harga per ekor Rp. 800.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengadaan ternak Kambing dari total 127 ekor, yang terealisasi ada 122 ekor dan terdapat kekurangan untuk 5 ekor Kambing betina dimana yang melakukan pengadaan adalah kewenangan Terdakwa I Stefanus Maakh selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan di Tahun 2017 tidak ada Rencana Anggaran Biaya, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 tidak sesuai prosedur;
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak ada pendampingan dari Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa selanjutnya kegiatan yang menjadi masalah adalah pembangunan Posyandu karena sudah berada dipenghujung tahun sehingga saksi mengusulkan untuk dibatalkan, namun tetap dilaksanakan sehingga saksi tidak terlibat langsung dan memang pekerjaan tersebut sampai dengan saat ini belum selesai untuk pekerjaan lantai sehingga belum dapat digunakan;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan Posyandu adalah masyarakat sendiri dan yang bertanggungjawab atas pekerjaan adalah Terdakwa I Stefanus Maakh;
- Bahwa untuk pengadaan ternak Babi seharusnya jumlahnya adalah 38 ekor, sehingga dari Total 16 RT, maka untuk tiap RT mendapat 2 ekor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengadaan ternak Babi tersebut telah terealisasi karena saksi sendiri tidak terlibat langsung dalam pengadaan dan pada saat penyerahan Berita Acaranya saksi tidak diikutsertakan;
- Bahwa untuk pelaksanaan WC sehat sebanyak 16 unit dilaksanakan oleh Terdakwa II Daud Pandi selaku Kepala Desa;
- Bahwa untuk pembangunan Posyandu dan Balai Serba Guna sampai dengan hari ini semuanya belum selesai dikerjakan;

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjabat Kepala Desa Kuimasi Tahun 2016 dijabat oleh saksi Martinus Mboineno sampai tanggal 19 Desember 2016 pada saat terdakwa II DAUD PANDI dilantik sebagai Kepala Desa Kuimasi yang defenitif;
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan Ternak Kambing tahun 2016 dan pekerjaan jalan rabat beton dilaksanakan oleh Terdakwa I Stefanus Maakh selaku Ketua TPK;

Tanggapan para Terdakwa :

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi

4) **Saksi MELIANUS NOMLENI**, Pene Selatan, 54 Tahun / 29 Mei 1965, Laki-laki, Indonesia, Oelamasi Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu Kabupaten Kupang, Kristen, Wiraswasta, SMP, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
- Bahwa saksi benar menerima uang untuk pengadaan material perkerasan jalan tahun 2017 sebesar Rp. 130.000.000,- dimana nilai tersebut untuk pengadaan serti dan batu dan saksi telah turunkan semua, diluar dari ongkos pemasangan;
- Bahwa untuk bukti pengadaan serti dan batu senilai Rp. 130.000.000,- telah saksi serahkan kepada terdakwa I Stefanus Maakh selaku ketua TPK;
- Bahwa saksi hanya mengerjakan 1 (satu) pekerjaan saja yakni untuk perkerasan jalan Tahun 2017;
- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp. 130.000.000,- untuk pekerjaan yang saksi kerjakan.
- Bahwa saksi tidak memiliki Toko material sendiri, namun saksi juga membelinya;
- Bahwa saksi tidak memiliki bendera ataupun CV, namun saksi sifatnya hanya perseorangan;

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam melaksanakan pekerjaan perkerasan jalan Tahun 2017 saksi langsung ditunjuk oleh terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa dan di dalam pekerjaan tersebut saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama bersama dengan terdakwa I Stefasnu Maakh selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 144.000.000,-;
- Bahwa saksi bekerja tidak melalui proses penawaran ataupun melalui proses tender;
- Bahwa nilai kekurangan batu karang yang 6 (enam) ret tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa untuk kuitansi pembayaran pekerjaan yang saksi kerjakan sebesar Rp. 130.000.000,- yang menyiapkan adalah Bendahara;
- Bahwa sisa Rp. 14.000.000,- yang menjadi hak saksi sampai dengan hari ini belum dibayarkan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan bahwa sisa uang Rp. 14.000.000,- yang merupakan hak saksi digunakan untuk keperluan lain dan saksi merasa keberatan karena telah dirugikan;
- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan perkerasan jalan yang saksi kerjakan awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa II Daud Pandi selaku Kepala Desa, sehingga kemudian saksi datang dan bertemu dengan Kepala Desa di Kantor Desa;
- Bahwa untuk sirtu yang harus saksi sediakan sejumlah 430 ret sedangkan batu karang 30 ret dengan total pekerjaan senilai Rp. 144.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kuitansi untuk tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp. 14.000.000,-;
- Bahwa kwitansi dengan nilai uang sebesar Rp.14.000.000,- tersebut dibuat oleh terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa dan tanda tangan saksi dipalsukan oleh terdakwa II DAUD PANDI bahwa seolah-olah terdakwa II DAUD PANDI telah membayarkan Rp.14.000.000 kepada saksi.
- Bahwa benar terdakwa II DAUD PANDI mengakui telah membuat kwitansi fiktif senilai Rp.14.000.000,- dan telah memalsukan tanda tangan saksi.

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan para terdakwa :

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi

Dan selanjutnya pada persidangan berikutnya hari Selasa tanggal 06 November 2018 kami Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) saksi lagi yang keterangan selengkapnya dalam persidangan sebagai berikut :

1) **Saksi Dra. DIETJE N. SAUNUNU SUNBANU, M.Si.**, Kupang, 58

Tahun, 12 Desember 1960, Perempuan, Indonesia, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Kristen Protestan, Pegawai Negeri Sipil/Dosen (Ketua BPD Tahun 2015 s/d Oktober 2017), S-2, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016 dan 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Stefanus Maakh sebagai ketua Tim Pelaksana kegiatan (TPK) Desa Kuimasi tahun 2016 dan 2017 sedangkan terdakwa II Daud Pandi sebagai Kepala Desa Kuimasi Tahun 2017 namun sesuai SK sejak Bulan Desember 2016. Sedangkan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak bulan Mei 2015 sampai dengan Bulan Oktober 2017;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua BPD berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 126/KEP/HK/2015 Tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa total Dana Desa Kuimasi Tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.043.441.500,-, sedangkan untuk Tahun 2017 sebesar Rp.1.213.266.000,-;
- Bahwa dari jumlah dana tersebut dipergunakan untuk beberapa kegiatan sbb :

Tahun 2016 :

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Penyelenggaraan pemerintah sebesar
Rp.313.032.000.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar
Rp.302.598.000.

Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.104.344.000.

Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.312.432.500.

Bidang tak terduga sebesar Rp.11.35.000.

Tahun 2017 :

Bidang pemerintahan desa sebesar Rp.364.287.000.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar
Rp.378.111.083.

Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.108.360.000.

Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.283.476.000.

- Tugas pokok saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :

- Membuat Perdes
- Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Desa
- Bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan APBDes
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- Mengayom adat istiadat

- Bahwa pada Tahun 2016 masih Penjabat Kepala Desa atas nama saksi Martinus Mboineno dan belum ada Kepala Desa Definitif;

- Bahwa pada Tahun 2016 karena masih Penjabat Kepala Desa sehingga belum ada kewenangan untuk membuat peraturan Desa, sedangkan untuk APBDes untuk Tahun 2016 disusun pada Tahun 2015;

- Bahwa untuk pelaksanaan APBDes Tahun 2016 kami selaku BPD sifatnya hanya memantau pengelolaan anggaran oleh Kepala Desa;

- Bahwa untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2016, kami selaku BPD menyusun bersama-sama dengan perangkat Desa serta Martinus Mboineno selaku Penjabat Kepala Desa yang disusun berdasarkan musyawarah;

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Ketua Tim Pelaksana Kegiatan adalah Terdakwa I Stefanus Maakh;
- Bahwa yang menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2016 adalah Penjabat Kepala Desa bersama-sama dengan saksi selaku Ketua BPD;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 sudah dilaksanakan namun terdapat beberapa kegiatan yang kemudian menjadi masalah dan tidak sesuai dengan RAB;
- Bahwa kegiatan yang tidak sesuai Tahun 2016, antara lain:
 - Pekerjaan lanjutan rabat beton jalan;
 - Pengadaan Ternak Kambing;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 dilaksanakan sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 sudah ada pelantikan Kepala Desa definitif atas nama Terdakwa II Daud Pandi, kemudian sekitar tanggal 27 atau 29 Desember 2016 dilakukan serah terima jabatan dari penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa definitif yaitu terdakwa II DAUD PANDI, sehingga waktu itu ada rapat dan kami selaku BPD menganjurkan agar Penjabat Kepala Desa membuat memori serah terima dan menginventarisir asset Desa;
- Bahwa dalam pelaksanaannya memori serah terima tersebut tertunda sampai dengan sudah adanya serah terima dari Penjabat Kepala Desa ke Kepala Desa Definitif yaitu terdakwa II DAUD PANDI;
- Bahwa yang menandatangani pertanggungjawaban APBDes Tahun 2016 adalah Penjabat Kepala Desa an. Marthinus Mboino dan sampai serah terima, kami selaku BPD tidak mengetahui adanya memori serah terima, sehingga menurut BPD kita berjalan tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa sepengetahuan kami untuk pekerjaan perkerasan jalan tidak sesuai dengan yang semestinya disusun di dalam RAB;
- Bahwa di dalam pengadaan ternak Kambing tahun 2016 kami selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dilibatkan, bahkan kami menganjurkan untuk dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Teknis namun sampai dengan pelaksanaan kami tidak pernah menerima RABnya;

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan Ternak Kambing 2016 kualitasnya tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan;
- Bahwa untuk pelaksanaan perkerasan jalan yang melaksanakannya adalah pemerintah Desa dengan tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan di Tahun 2016 untuk pekerjaan tahap 1 Terdakwa II Daud Pandi tidak terlibat namun untuk pekerjaan Tahap 2 **Terdakwa II Daud Pandi terlibat** karena sudah ada serah terima dari Penjabat Kepala Desa an. Marthinus Mboineno ke Kepala Desa Definitif an. **terdakwa II DAUD PANDI** jadi ketika kami melakukan rapat, baik Penjabat Kepala Desa an. Marthinus Mboineno maupun **terdakwa II DAUD PANDI** selaku Kepala Desa Definitif ada bersama-sama;
- Bahwa yang menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016 adalah saksi Martinus Mboineno dan saksi Antonius Tamelab selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa untuk APBDes Tahun 2017 oleh Tim sebelas kemudian menyusun RAB sebagai konsep dan setelah konsep jadi kami sama-sama rapat dan putuskan namun di dalam pelaksanaan tidak ada rapat, sehingga karena belum ada RAB maka saksi tidak menandatangani;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun 2017 tidak menggunakan RAB karena tidak ada rapat untuk diputuskan secara bersama;
- Bahwa benar kami BPD pernah memberikan Rekomendasi kepada **terdakwa II Daud Pandi** selaku Kepala Desa agar mengevaluasi kembali pelaksanaan kegiatan di Desa Kuimasi tetapi **terdakwa II Daud Pandi** selaku Kepala Desa Kuimasi tidak pernah mengindahkan Rekomendasi dari BPD baik tertulis maupun yang kami BPD sampaikan secara langsung dalam setiap rapat oleh karena itu kami BPD berinisiatif untuk melaporkannya ke Penegak Hukum.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 juga terdapat penyimpangan, antara lain:
 - Pekerjaan perkerasan jalan Desa di Dusun I;
 - Pembangunan Posyandu;

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Balai Serba Guna;
- Pengadaan Ternak Babi;
- Pengadaan WC sehat;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Tahun 2017 adalah **Terdakwa II Daud Pandi** selaku Kepala Desa Kuimasi dan Terdakwa I Stefanus Maakh selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa untuk pengadaan Ternak Kambing 2016 terjadi masalah karena ada ternak kambing yang kecil, kemudian ada juga masyarakat yang belum dapat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas Sekretaris Desa adalah sebagai motor penggerak di Desa, sehingga harus bekerja sesuai dengan aturan;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban atas hasil pekerjaan adalah Sekretaris dengan segala perencanaannya bersama-sama dengan Kepala Desa;
- Bahwa untuk pencairan dana dari Kabupaten Kupang ke rekening Desa biasanya terjadi pada akhir tahun dan masuk ke rekening Bank NTT;
- Bahwa Penjabat Kepala Desa sebelum Martinus Mboineno adalah Enrique dos Reis;
- Bahwa untuk proses perencanaan dilakukan pada saat Penjabat Kepala Desa atas nama Enrique dos Reis;
- Bahwa untuk tugas Penjabat Kepala Desa biasanya hanya 6 (enam) bulan sehingga Martinus Mboineno menjabat sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 yaitu sesuai SK pelantikan terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa Definitif;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa keseluruhan pengadaan Ternak Kambing pada Tahun 2016, namun untuk 1 RT memperoleh 7 ekor Kambing, sedangkan di Desa Kuimasi ada 16 RT;
- Bahwa berdasarkan konsep yang BPD sampaikan kepada Pemerintah Desa agar menentukan pihak-pihak penerima manfaat mereka yang harus menerima Kambing dan ditempelkan di papan pengumuman;

Halaman 50 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima kambing tidak ada ditempelkan oleh Pemerintah Desa di papan pengumuman;
- Bahwa pada saat pembahasan terkait siapa-siapa yang menjadi penerima Ternak Kambing untuk tiap-tiap RT tidak disebutkan dan yang mengatur siapa saja penerima Ternak Kambing adalah pemerintah Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembelian ternak Kambing 2016 adalah terdakwa I Stefanus Maakh selaku ketua Tim pelaksana Kegiatan (TPK) dan siapa-siapa yang turut serta membelanjakannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat serah terima tugas dari Penjabat Kepala Desa Martinus Mboineno kepada terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa Definitif dilakukan di Kecamatan sehingga saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat tembusan terkait pengangkatan Terdakwa II Daud Pandi selaku Kepala Desa definitif Tahun 2016;
- Bahwa pada saat serah terima jabatan dari Penjabat Kepala Desa an. Marthinus Mboineno kepada **terdakwa II DAUD PANDI** selaku Kepala Desa definitif, pekerjaan pengadaan Kambing masih terus berjalan karena masih ada Kambing yang belum diserahkan;
- Bahwa pada pembahasan terkait pengadaan Kambing yang masih kurang yang berlangsung di Kantor Desa Kuimasi pada bulan Desember 2016, yang hadir adalah Penjabat Kepala Desa an. Marthinus Mboineno, **terdakwa II DAUD PANDI** selaku Kepala Desa definitif, dan Terdakwa I Stefanus Maakh selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta sebagian besar Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa karena BPD merekomendasikan agar pengadaan ternak Kambing yang masih kurang untuk dilengkapi oleh TPK namun tidak ada tanggapan sehingga BPD melaporkan itu ke Bupati Kupang dengan tembusan ke Kepolisian, Kejaksaan dan beberapa badan lain. Selanjutnya oleh pihak kepolisian melakukan mediasi di Kantor Desa dan Terdakwa I Stefanus Maakh selaku Ketua TPK membuat pernyataan di depan

Halaman 51 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres bahwa Terdakwa I Stefanus Maakh akan mempertanggungjawabkan hingga pekerjaan selesai;

- Bahwa **Terdakwa II Daud Pandi** juga bersedia untuk bertanggungjawab atas kekurangan yang masih terjadi terhadap pekerjaan pengadaan ternak Kambing 2016 dan bersedia untuk melanjutkan pekerjaan tersebut hingga selesai;
- Bahwa setelah pelantikan tanggal 09 Desember 2016 dan serahterima dari Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa definitif **terdakwa II Daud Pandi**, saksi Martinus Mboineno sudah kembali ke Instansi asalnya di Kantor Kecamatan;

Tanggapan para terdakwa :

- **Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi**
- **Terdakwa I Stefanus Maakh menyatakan bahwa ia bersama dengan Terdakwa II Daud Pandi dan suami Ester Dapa Roka yang melakukan pembelanjaan ternak Kambing tahun 2016.**

2) **Saksi MAKSEN A. F. LIFU, A.Ma.Pd.SD**, Oetune, 34 Tahun, 04 Mei 1984, Laki-Laki, Indonesia, Oelkuku RT. 15, RW. 08, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu Kabupaten Kupang, Kristen, PNS, D-2, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Penyimpangan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016 dan 2017;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa I Stefanus Maakh karena sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Terdakwa II Daud Pandi sebagai Kepala Desa Kuimasi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Dapat saksi jelaskan awalnya di tahun 2011 saksi sebagai anggota BPD kemudian pada tahun 2015 saksi diangkat menjadi wakil Ketua BPD sampai tahun 2017;
- Bahwa saksi diangkat sebagai wakil ketua BPD berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 126/KEP/HK/2015;

Halaman 52 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total Dana Desa Kuimasi Tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.043.441.500,-, sedangkan untuk Tahun 2017 sebesar Rp.1.213.266.000,-;
- Bahwa dari jumlah dana tersebut dipergunakan untuk beberapa kegiatan sbb :

Tahun 2016 :

Bidang Penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp.313.032.000.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.302.598.000.

Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.104.344.000.

Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.312.432.500.

Bidang tak terduga sebesar Rp.11.35.000.

Tahun 2017 :

Bidang pemerintahan desa sebesar Rp.364.287.000.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.378.111.083.

Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.108.360.000.

Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.283.476.000.

- Tugas pokok saksi selaku Ketua BPD adalah :
 - Membuat Perdes
 - Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Desa
 - Bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan APBDes
 - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - Mengayom adat istiadat
- Bahwa pada Tahun 2016 masih Penjabat Kepala Desa atas nama saksi Martinus Mboineno karena belum ada Kepala Desa Definitif;
- Bahwa **terdakwa II DAUD PANDI** selaku Kepala Desa definitif dilantik pada tanggal 19 Desember 2016 dan dilakukan serahterima jabatan Kepala Desa pada tanggal 27 Desember 2016.
- Bahwa untuk perencanaan tahun 2016 RAB dan APBDes Tahun 2016 pembuatan dan perumusannya bukan dengan saksi Martinus Mboineno namun saat itu yang menjabat adalah Enrique Dos Reis bersama-sama dengan BPD, barulah

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh saksi Martinus Mboineno;

- Bahwa untuk pelaksana kegiatan Tahun 2016 adalah Terdakwa I Stefanus Maakh;
- Bahwa sesuai pengamatan saksi untuk pelaksanaan APBDes 2016 **Tahap 2 itu dilaksanakan sampai sekitar bulan Januari 2017 antara lain meliputi pengadaan ternak Kambing yang masih menggunakan anggaran Tahun 2016;**
- Bahwa **pengadaan ternak Kambing pada bulan Desember 2016 itu belum selesai, karena ketika saksi melakukan pengamatan di Desa Kuimasi, ada masyarakat yang belum mendapat ternak Kambing dan khusus di daerah saksi masih terdapat kekurangan ternak Kambing sebanyak 5 (lima) ekor;**
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban pekerjaan tahun 2016 itu baru dibahas sekitar bulan Juli 2017 dan saksi ikut di dalam pembahasan tersebut dan laporan pertanggungjawaban Tahun 2016 tersebut ketika dibahas Juli 2017 sudah ditandatangani oleh saksi Martinus Mboineno selaku Penjabat Kepala Desa bersama-sama dengan Sekretaris Desa Antonius Tamelab, sedangkan saksi sendiri tidak ikut menandatangani laporan pertanggungjawab tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengadaan Kambing yang menjadi masalah tersebut belum diselesaikan hingga sekarang, ada 2 (ekor) kambing yang kemudian dipenuhi oleh TPK setelah ada Mediasi dari pihak Kepolisian Resot Kupang;
- Bahwa untuk pengadaan ternak Kambing, Kambing betina harganya Rp. 500.000,- per ekor sedangkan Kambing jantan Rp. 800.000,- per ekor dan yang masih kurang di Dusun saksi yakni 1 ekor Kambing jantan dan 2 ekor Kambing betina;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Tahun 2017 setelah memperoleh informasi dari Anggota BPD di wilayah Dusun 1, maka terdapat kekurangan material pada proses pekerjaan perkerasan jalan sehingga saksi diminta untuk melihat langsung ke lokasi dan benar, setelah saksi melihat pekerjaan tersebut tidak dilengkapi dengan pengerjaan batu pinggir yang

Halaman **54** dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hanya sirtu, sedangkan bongkahan sirtu yang besar yang disusun di bahu jalan;

- Bahwa di dalam RAB menentukan pekerjaan perkerasan jalan seharusnya ada batu pinggir namun setelah saksi cek di lapangan pekerjaan itu tidak ada;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pada Tahun 2017 tidak ada Rencana Anggaran Biayanya (RAB);
- Bahwa karena RABnya tidak ada sehingga apa yang menjadi dasar bagi Kepala Desa maupun Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk pekerjaan di Tahun 2017, antara lain:
 - Pekerjaan Balai Serba Guna;
 - Pekerjaan Posyandu;
 - Pengadaan WC sehat;
 - Pengadaan Ternak Babi;
 - Pembuatan Lapangan Voli;
 - Perkerasan Jalan di Dusun 1;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi pekerjaan di Tahun 2017 yang kemudian terdapat penyimpangan, adalah:
 - Pekerjaan perkerasan jalan di Dusun 1;
 - Pengadaan WC sehat;
 - Pembangunan Balai Serba Guna;
 - Pengadaan Ternak Babi;
- Bahwa untuk pengadaan Ternak Babi, saksi melihat ada RT yang menerima 1 ekor dan ada RT lain yang menerima 2 ekor jd tidak ada pemerataan, sedangkan setiap RT itu seharusnya mendapat 2 ekor untuk 2 Kepala Kepala Keluarga;
- Bahwa untuk pekerjaan Balai Serba Guna, saksi melihat tidak ada pintu, tidak jendela, temboknya belum di plester sehingga belum dapat digunakan;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan Tahun 2017 pernah diberikan oleh **terdakwa II DAUD PANDI** selaku Kepala Desa kepada BPD untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban yang lengkap tidak ada diberikan kepada BPD;

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta laporan pertanggungjawaban kepada **terdakwa II Daud Pandi** selaku Kepala Desa, namun menurut mereka tugas kami selaku Anggota BPD telah berakhir bulan Oktober 2017, sehingga tidak diberikan kepada kami BPD;
- Bahwa meskipun kami selaku BPD tugasnya telah berakhir pada bulan oktober 2017, namun kami masih menerima tunjangan untuk bulan November 2017 dan Desember 2017 atas pemberitahuan dari Bendahara yang menyampaikan kepada kami bahwa **Terdakwa II Daud Pandi** selaku Kepala Desa memerintahkan kepada Bendahara untuk melakukan pembayaran kepada Anggota BPD;
- Bahwa kami selaku Anggota BPD sempat menolak karena SK kami berakhir pada bulan Oktober 2017 dan menurut mereka karena ini 1 (satu) Tahun Anggaran sehingga tunjangan tersebut diberikan kepada kami dan kami menerimanya;
- Bahwa tunjangan untuk bulan November 2017 dan Desember 2017 kami selaku BPD sudah mengembalikan;
- Bahwa untuk pencairan anggaran Tahun 2016 tahap pertama itu dicairkan sekitar bulan Juni 2016, sedangkan untuk pencairan tahap kedua saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang mencairkan anggaran untuk pengerjaan Rabat Beton di Tahun 2016 saksi tidak tahu, namun sepengetahuan saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa I Stefanus Maakh;
- Bahwa yang mencairkan anggaran untuk pengerjaan pengadaan ternak Kambing di Tahun 2016 saksi tidak tahu, namun sepengetahuan saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa I Stefanus Maakh namun dengan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Stefanus Maakh selaku Ketua TPK tidak dapat mencairkan anggaran dan yang seharusnya mencairkan anggaran adalah Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa di Desa Kuimasi tidak pernah ada Monitoring Evaluasi dari Kabupaten maupun dari Kecamatan terkait pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan yang menggunakan Dana Desa;

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pekerjaan rabat beton sudah selesai dikerjakan sedangkan untuk pengadaan **ternak Kambing tahun 2016 masih sementara berjalan**;
- Bahwa Tim Penilai Hasil Pekerjaan belum pernah menyerahkan kepada kami Berita Acara terkait pelaksanaan pekerjaan rabat beton;
- Bahwa benar, saksi pernah bersama-sama dengan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang maupun Jaksa Penyidik turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan rabat beton sekitar bulan Juli 2018;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik Tahun 2017, saksi juga pernah bersama-sama dengan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang maupun Jaksa Penyidik turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut sekitar bulan Juli 2018.
- Bahwa pada saat saksi turun bersama-sama dengan Ahli dan Jaksa Penyidik, saksi melihat untuk pembangunan gedung Posyandu pekerjaannya belum selesai, dimana belum ada pintu dan jendela, belum ada plafon dan belum ada lantai;
- Bahwa untuk pengadaan WC sehat itu sejumlah 16 unit sesuai dengan jumlah RT di Desa Kuimasi yang berjumlah 16 RT, jadi masing-masing RT memperoleh 1 unit WC sehat namun belum selesai;
- Bahwa untuk pengadaan WC sehat tersebut diterima dalam bentuk bahan bangunan;
- Bahwa saksi melihat untuk pengadaan WC sehat, untuk penerima yang satu dan penerima yang lainnya bahan bangunan yang diterima tidak sama;

Tanggapan para terdakwa :

- ***Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi***

3) **Saksi THOBIAS HENUKH**, Rote, 68 Tahun / 22 Juni 1950, Laki-laki, Indonesia, Desa Kuimasi, Kec. Fatuleu Kabupaten Kupang, Kristen Protestan, Petani/PPHK, SD, didepan persidangan memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 57 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Penyimpangan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016 dan 2017;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa I Stefanus Maakh karena sebagai Ketua TPK dan **Terdakwa II Daud Pandi** sebagai Kepala Desa Kuimasi. Sedangkan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Kegiatan dan saksi dilantik pada Tahun 2015 sampai Tahun 2016 untuk masa kerja 1 Tahun oleh Penjabat Kepala Desa Enrique dos Reis, selanjutnya Tahun 2017 saksi dilantik oleh Kepala Desa definitif **Terdakwa II Daud Pandi**;
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 2016 ada kegiatan berdasarkan APBDes Tahun 2016 yang mana penjabat Kepala Desa saat itu adalah saksi Martinus Mboineno;
- Bahwa untuk pelaksana kegiatan Tahun 2016 adalah Tim Pelaksana Kegiatan yakni Terdakwa I Stefanus Maakh;
- Bahwa untuk pekerjaan yang nilainya di atas Rp. 50.000.000,- maka panitia penerima hasil kegiatan berhak mengetahuinya untuk melakukan penilaian, sedangkan untuk nilai pekerjaan di bawah Rp. 50.000.000,- maka kewenangannya berada di Kepala Desa;
- Bahwa pada Tahun 2016 Panitia Penerima Hasil Kegiatan menunggu TPK untuk memberitahukan kepada kami agar melakukan penilaian atas hasil pekerjaan apakah layak atau tidak, tetapi pada saat itu tidak ada pemberitahuan dan bahkan hingga masuk pada Tahun 2017 setelah ada Kepala Desa definitif pun belum ada serah terima hasil pekerjaan dengan PPHK untuk menilai apakah pekerjaan tersebut layak atau tidak baru kami menandatangani Berita Acara;
- Bahwa untuk pembayaran hasil pekerjaan kami selaku PPHK tidak mengetahuinya;
- Bahwa karena belum ada serah terima sehingga kami tidak ada diberitahukan oleh TPK untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;

Halaman 58 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2017 ada juga kegiatan pembangunan di Desa Kuimasi berdasarkan APBDes Tahun 2017 dengan Kepala Desa Definitif Terdakwa II Daud Pandi dengan TPKnya adalah Terdakwa I Stefanus Maakh dan saksi selaku PPHK;
- Bahwa untuk Tahun 2017 pun kami selaku PPHK tidak diberitahukan oleh TPK untuk melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa benar, saksi menerima honor selaku PPHK sampai dengan bulan Oktober 2017;
- Bahwa benar, saksi pernah menerima uang dari Bendahara untuk pembayaran honor tukang atas pekerjaan pembangunan Posyandu sebesar Rp. 10.000.000,- dan saksi bayarkan ke Kepala Tukang Hendrik Sine, pada saat itu TPK **Terdakwa I Stefanus Maakh** dan **Terdakwa II Daud Pandi** yang memerintah saksi untuk mengambil uang ke Bendahara;
- Bahwa saksi menerima uang dari Bendahara untuk pembayaran ongkos tukang dengan 3 (tiga) kali panjar, yakni panjar pertama tanggal 09 Januari 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- + Rp.650.000,-, panjar kedua tanggal 02 Pebruari 2018 sebesar Rp. 2.500.000,-, sedangkan untuk panjar ketiga sebesar Rp. 9.000.000,-, sehingga totanya menjadi Rp. 13.650.000,-;
- Bahwa untuk kuitansi fiktif yang dibuatkan seolah-olah telah dibayarkan penuh kepada kepala tukang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pekerjaan yang belum selesai hingga saat ini, yakni: pembangunan gedung Posyandu, pembangunan Balai Serba Guna, pekerjaan perkerasan jalan;
- Bahwa sedangkan untuk pengadaan ternak Babi sepengetahuan saksi sudah berjalan namun apakah semua sudah menerima atau belum saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk pengadaan WC sehat saksi sama sekali tidak mengetahui;
- Bahwa untuk pengadaan ternak Kambing Tahun 2016 TPK pernah membeli Kambing sebanyak 2 (dua) ekor dari saksi pada sekitar bulan September 2017 dan kemungkinan

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing yang dibeli dari saksi tersebut diberikan kepada penerima yang belum dapat;

Tanggapan para terdakwa :

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi

4) **Saksi MARTINUS MBOINENO, S.AP.**, TTS, 50Tahun/ 11 Desember 1967, Laki-laki, Indonesia, Desa Ekateta, RT. 02, RW. 01, Desa Ekateta, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Katholik, PNS (Kantor Camat Fatuleu), S-1 Administrasi Publik, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti, diperiksa sehubungan dengan masalah perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2016 dan 2017 atas nama Terdakwa STEFANUS MAAKH, Cs;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I STEFANUS MAAKH sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Kuimasi dan saksimengetahui Terdakwa II DAUD PANDI sebagai Kepala Desa Kuimasi Definitif yang dilantik tanggal 19 Desember 2016, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Kuimasi berdasarkan SK Bupati sekitar Juni 2016, sedangkan Penjabat Kepala Desa sebelumnya adalah Enrique Dos Reis;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Fatuleu;
- Bahwa ketika saksi dilantik pada tanggal 29 Juni 2016, APBDes sudah ada yang disusun oleh Penjabat Kepala Desa yang lama an.Enrique Dos Reis; dan disahkan bersama-sama dengan BPD;
- Bahwa untuk RAB rincian operasional kegiatannya juga sudah ada, namun untuk RAB Teknisnya tidak ada sehingga kemudian saksi memerintahkan terdakwa I Stefanus Maakh selaku TPK untuk menyiapkan RAB Teknisnya;

Halaman 60 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pada Tahun 2016 adalah Terdakwa I Stefanus Maakh selaku Ketua TPK dan yang mengangkat Terdakwa Stefanus Maakh selaku TPK adalah Penjabat Kepala Desa sebelumnya an. Enrique Dos Reis;
- Bahwa pada saat saksi dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa, kegiatan pada Tahun 2016 belum berjalan karena anggarannya belum cair;
- Bahwa untuk meknisme pencairan anggaran, Kepala Desa dan Bendahara menandatangani spesimen untuk proses pencairan anggaran, yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap yakni pencairan tahap pertama pada bulan juni 2016;
- Bahwa sebelum proses pencairan anggaran tersebut yang harus dilakukan adalah rapat persiapan antara Kepala Desa dan BPD untuk menginformasikan terkait kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dan setelah itu barulah Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Bagian Keuangan;
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan kemudian TPK mengajukan permintaan pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang sudah berjalan di lapangan, dimana TPK meminta kepada Sekretaris Desa;
- Bahwa saat TPK mengajukan permintaan pembayaran maka yang harus diajukan adalah bukti nota termasuk surat pertanggungjawab mutlak dan dana tersebut dicairkan lebih dulu sebelum dilaksanakan kegiatan;
- Bahwa untuk pencairan tahap pertama pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah pekerjaan rabat beton dan sudah selesai, selanjutnya **untuk pencairan tahap 2 pada bulan Desember 2016 untuk pekerjaan pengadaan ternak Kambing sebanyak 127 ekor dan pengadaan 3 (tiga) unit Hand Tractor;**
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 diadakan pelantikan Kepala Desa Definitif an. **terdakwa Daud Pandi, setelah pelantikan karena belum serah terima maka pekerjaan masih berjalan, kemudian tanggal 27 Desember 2016 dilakukan serah terima secara kolektif di Kantor Camat Fatuleu;**

Halaman 61 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena **serah terima secara administrasi sudah dilakukan, sehingga saksi bersama-sama dengan Terdakwa II Daud Pandi dan terdakwa I Stefanus Maakh selaku TPK melakukan pertemuan singkat dimana pembahasannya terkait pengadaan ternak kambing tahun 2016 yang belum selesai dan masih berjalan serta pengadaan 3 (tiga) unit Hand Tractor yang belum berjalan, sehingga saksi meminta kepada Terdakwa II Daud Pandi selaku Kepala Desa definitif untuk mengawal pekerjaan tersebut, jika tidak dikawal maka sebaiknya dana tersebut disetorkan kembali ke Kas Daerah;**
- Bahwa **Terdakwa II Daud Pandi kemudian menyanggupi untuk mengawal menyelesaikan pekerjaan pengadaan ternak Kambing tersebut, sehingga pada saat itu pengadaan ternak Kambing selain dilakukan terdakwa I Stefanus selaku TPK, tetapi Terdakwa II Daud Pandi juga ikut membelanjakan;**
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban memang saksi salah paham, karena menurut pemahaman saksi karena dana tersebut saksi yang mencairkannya maka untuk laporan pertanggungjawaban saksi yang menandatangani;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawabannya karena saksi sudah kembali melaksanakan tugas ke instansi induk di Kantor Camat sehingga yang menyiapkan laporan pertanggungjawaban adalah Sekretaris Desa an. saksi Antonius Tamelab;
- Bahwa pada saat dibuatkan LPJ oleh Sekretaris Desa, kemudian oleh BPD menemukan temuan bahwa masih ada pekerjaan pengadaan ternak Kambing 2016 yang kurang, sehingga saksi langsung arahkan kepada Terdakwa I Stefanus Maakh untuk menjelaskan terkait kekurangan tersebut karena yang melaksanakan adalah Terdakwa I Stefanus Maakh;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Terdakwa Stefanus Maakh menyampaikan jika pengadaan kambing itu adalah tanggungjawab Terdakwa I Stefanus Maakh, sehingga BPD menyampaikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut;

Halaman 62 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengajuan SPP oleh TPK yang bertanggungjawab melakukan verifikasi dokumen adalah Sekretaris Desa atas nama saksi Antonius Tamelab;
- Bahwa untuk pekerjaan perkerasan jalan dilakukan secara swakelola di mana TPK bersama-sama dengan masyarakat;
- Bahwa untuk pengadaan ternak Kambing 2016 menurut terdakwa I Stefanus Maakh selaku TPK sudah selesai dilaksanakan dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa sehingga saksi kemudian menandatangani laporan pertanggungjawaban tanpa mengecek kebenarannya.
- Bahwa untuk Berita Acara serah terima Kambing 2016 yang diserahkan oleh terdakwa I Stefanus Maakh selaku TPK kepada saksi, sebelumnya telah ditandatangani oleh terdakwa I Stefanus Maakh selaku TPK sendiri bersama-sama dengan masing-masing Ketua RT, sehingga kemudian diserahkan kepada saksi untuk saksi tandatangan sedangkan untuk tanggal penandatanganannya saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa benar ada beberapa lembar kwitansi penyerahan ternak kambing kepada ketua RT, terdakwa I Stefanus Maakh memalsukan tanda tangan saksi.

Tanggapan para terdakwa :

- **Para terdakwa membenarkan keterangan saksi**
5. Bahwa baru ke- 8 (delapan) saksi tersebut diperiksa, kemudian dalam persidangan Majelis Hakim meminta kepada Penuntut Umum agar memberikan Pendapat secara tertulis atas Surat Dakwaan pada persidangan berikutnya, **bahwa mengingat permintaan dari Majelis Hakim tersebut adalah tidak berdasar/ janggal** karena meminta Penuntut Umum untuk memberikan pendapat terhadap surat dakwaan yang dibuat dan diajukan Penuntut Umum sendiri, maka selanjutnya kami Penuntut Umum hanya secara lisan menyatakan bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini sudah memasuki tahap pembuktian berupa pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya maka kami Penuntut Umum memohon agar pemeriksaan perkara ini harus tetap dilanjutkan sampai selesainya pemeriksaan pembuktian akan tetapi Majelis Hakim tetap meminta Penasehat Hukum para terdakwa agar menanggapi apa yang disampaikan Penuntut Umum tersebut sehingga Penasehat Hukum para terdakwa memberikan tanggapannya secara

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yakni menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim, dan selanjutnya Majelis Hakim menentukan akan mengambil sikap pada persidangan berikutnya hari Kamis tanggal 22 November 2018.

6. Bahwa kemudian Majelis Hakim pada persidangan hari Kamis Tanggal 22 November 2018 menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 39/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG yang isinya antaralain berbunyi :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-02/P.3.25/Ft.1/10/2018 dinyatakan batal demi hukum;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.KPG atas nama Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan para Terdakwa dari Tahanan;
4. Mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP dimana yang menjadi domain keberatan atas surat dakwaan ditentukan secara limitatif yaitu mengenai:

- 1) Pengadilan Tidak berwenang;
- 2) Surat dakwaan tidak dapat diterima;
- 3) Surat dakwaan batal demi hukum;

Bahwa dengan melihat pada tahapan-tahapan pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang kami Penuntut Umum uraikan tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melampaui batas wewenangnya serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan Putusan Sela tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada hal tidak ada eksepsi atau keberatan dari para terdakwa maupun Penasehat Hukum terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahkan lebih mengherankan lagi perkara ini telah memasuki tahap pembuktian dipersidangan berupa pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah kami uraikan secara lengkap keterangan dari 8 (delapan) saksi yang telah diperiksa tersebut.

2. Bahwa oleh karena perkara ini telah memasuki tahap pembuktian berupa pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya di persidangan yang belum selesai (***masih terdapat 29 saksi yang belum diperiksa dipersidangan***) maka menurut kami Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim tetap melanjutkan proses pemeriksaan pembuktian perkara ini sampai selesai sehingga segala fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baru akan dipertimbangkan oleh kami Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana kami maupun bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan akhirnya.
3. Bahwa Majelis Hakim dengan menjatuhkan Putusan Sela ditengah-tengah pemeriksaan pembuktian perkara yang belum selesai maka justru Majelis Hakim telah menunjukkan sikap keberpihakannya kepada para terdakwa sehingga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 KUHAP yang berbunyi "**Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa**".
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hakim *dalam Putusan Sela halaman 24* yang berpendapat bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi : Antonius Tamelab, Ester Dapa Rawa, Ferddinan Weni, Melianus Nomleni, Drs. Ditje N. Saununu Sunbanu, M.Si; Maksen A. F. Lifu, A.Ma.Pd.SD; Thobias Henukh, dan Marthinus Mboineno, S.Ap (mantan Penjabat Kepala Desa Kuimasi tahun 2016), diketahui bahwa terdakwa II DAUD PANDI baru dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Desember 2016 dan serah terima jabatan dari Penjabat Kepala Desa Kuimasi sebelumnya Marthinus Mboineno, S.AP kepada terdakwa II DAUD PANDI tanggal 27 Desember 2016, sehingga menurut pertimbangan Majelis bahwa hal tersebut sangat jelas berbeda dengan uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang sejak tahun 2016 yang melaksanakan kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat di tahun 2016.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

Halaman 65 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum kemukakan bahwa uraian Surat Dakwaan kami Penuntut Umum telah sesuai dengan fakta dan perbuatan yang dilakukan oleh **terdakwa II DAUD PANDI** pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2016 oleh karena berdasarkan uraian Surat Dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 **terdakwa II DAUD PANDI** dilantik sebagai Kepala Desa Kuimasi Periode tahun 2016 s/d tahun 2022 dan kemudian diserahkan dari Penjabat Kepala Desa Kuimasi an. saksi Marthinus Mboineno **kepada terdakwa II DAUD PANDI** pada tanggal 27 Desember 2016, pada saat itu dilakukan pertemuan atau rapat di Kantor Desa Kuimasi yang dihadiri oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitusaksi Dra. Ditje Saununu Sunbanu, M.Si, saksi Maksen A. F. Lifu, A.Ma.Pd.SD; saksi Thobias Henukh, saksi Marthinus Mboineno, S.Ap serta terdakwa I STEFANUS MAAKH dan **terdakwa II DAUD PANDI** untuk membahas beberapa hal termasuk didalamnya membahas Pengadaan ternak Kambing tahun 2016 sebanyak 127 ekor yang pelaksanaannya belum selesai dan masih berjalan pada saat dilakukan serahterima jabatan dari Penjabat Kepala Desa kepada **terdakwa II DAUD PANDI** selaku Kepala Desa Kuimasi definitif, dan dalam rapat tersebut terdakwa I STEFANUS MAAKH bersama **terdakwa II DAUD PANDI** menyanggupi untuk melanjutkan pengadaan ternak Kambing tahun 2016 tersebut sampai selesai.
- Bahwa pada saat rapat tersebut berlangsung, saksi Marthinus Mboineno juga menyampaikan kepada **para Terdakwa** bahwa jika para terdakwa nantinya tidak bisa menyelesaikan pengadaan ternak Kambing tersebut maka agar dana tersebut disetorkan kembali ke Kas Daerah, sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa antara uraian perbuatan terdakwa II DAUD PANDI dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sangatlah bersesuaian dengan fakta dan perbuatan **terdakwa II DAUD PANDI** sebagaimana yang telah terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara ini.
- Bahwa kami Penuntut Umum juga kemukakan masih terdapat 29 (dua puluh sembilan) saksi yang akan kami Penuntut Umum

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirkan dipersidangan untuk lebih mendukung pembuktian kami bahwa **terdakwa II DAUD PANDI** benar-benar terlibat bersama-sama maupun turut serta dengan terdakwa I STEFANUS MAAKH melaksanakan pengadaan ternak Kambing Tahun 2016.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Selanya halaman 29 yang menyatakan pada pokoknya bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sama sekali tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa II DAUD PANDI karena pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sudah dilaksanakan dan dipergunakan sebelum terdakwa II DAUD PANDI dilantik sebagai Kepala Desa Kuimasi definitif serta Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah tidak jelas dan tidak cermat karena penyebutan waktu dan tempat tindak pidananya tidak sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa II DAUD PANDI dalam kurun waktu tahun 2016.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum kemukakan bahwa kami Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut juga telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara ini bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 **terdakwa II DAUD PANDI** dilantik sebagai Kepala Desa Kuimasi Periode tahun 2016 s/d tahun 2022 yang kemudian diserahkan dari Penjabat Kepala Desa Kuimasi an. saksi Marthinus Mboineno kepada **terdakwa II DAUD PANDI** pada tanggal 27 Desember 2016, pada saat dilakukan serah terima jabatan Kepala Desa, ternyata Pelaksanaan pengadaan ternak Kambing sebanyak 127 ekor tersebut belum selesai dan masih berjalan sehingga **terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa Kuimasi yang sudah dilantik pada tanggal 19 Desember 2016 dan dilakukan serah terima jabatan pada tanggal 27 Desember 2016** bersama-sama dengan terdakwa I STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melanjutkan pengadaan ternak Kambing tahun 2016 tersebut sampai selesai dan justru pada saat terdakwa II DAUD PANDI dan terdakwa I STEFANUS MAAKH melanjutkan pengadaan ternak

Halaman 67 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambing inilah maka telah terjadi penyimpangan, sehingga apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa **terdakwa II DAUD PANDI** sama sekali tidak ada perbuatannya di tahun 2016 maka itu berarti Majelis Hakim telah mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Dra. Ditje Saununu Sunbanu, M.Si, saksi Maksen A. F. Lifu, A.Ma.PD, SD, saksi Marthinus Mboineno dan saksi Thobias Henukh yang menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah bahwa pada saat Penjabat Kepala Desa an. saksi Marthinus Mboineno melakukan serah terima jabatan Kepala Desa kepada **terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa Kuimasi definitif**, pengadaan ternak Kambing tersebut belum selesai dan masih berjalan sehingga dilanjutkan oleh **terdakwa II DAUD PANDI**, hal tersebut juga dikuatkan oleh terdakwa I STEFANUS MAAKH ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim tentang tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan lalu terdakwa I STEFANUS MAAKH menyatakan bahwa terdakwa I STEFANUS MAAKH bersama-sama dengan **terdakwa II DAUD PANDI** melakukan pembelanjaan ternak Kambing pada tahun 2016. Hal tersebut secara jelas menunjukan bahwa telah adanya perbuatan materiil **terdakwa II DAUD PANDI di tahun 2016**.

Bahkan masih terdapat 29 (dua puluh sembilan) saksi yang akan kami Penuntut Umum hadirkan dipersidangan untuk lebih mendukung pembuktian kami bahwa **terdakwa II DAUD PANDI** benar-benar terlibat bersama-sama maupun turut serta dengan terdakwa I STEFANUS MAAKH melaksanakan pengadaan ternak Kambing Tahun 2016.

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Selanya halaman 31 yang menyatakan bahwa terdakwa II DAUD PANDI baru menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi tanggal 19 Desember 2016 dan melakukan serah terima jabatan pada tanggal 27 Desember 2016 sehingga sama sekali tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa II DAUD PANDI dalam mengelola APBDes tahun 2016, sehingga penyebutan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.137.554.400,-(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) adalah kabur dan tidak jelas, mengingat terdakwa II DAUD PANDI tidak dapat dimintai pertanggung

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya terhadap kerugian keuangan negara pada tahun anggaran 2016.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum kemukakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 **terdakwa II DAUD PANDI** dilantik sebagai Kepala Desa Kuimasi Periode tahun 2016 s/d tahun 2022 dan kemudian diserahkan dari Penjabat Kepala Desa Kuimasi an. saksi Marthinus Mboineno kepada **terdakwa II DAUD PANDI** pada tanggal 27 Desember 2016, pada saat itu Pengadaan ternak Kambing sebanyak 127 ekor pelaksanaannya belum selesai dan masih berjalan sehingga **terdakwa II DAUD PANDI** melanjutkan pengadaan ternak Kambing tahun 2016 tersebut bersama- sama dengan terdakwa I STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sampai selesainya pengadaan ternak kambing tersebut, oleh karena itu apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa **terdakwa II DAUD PANDI** sama sekali tidak ada perbuatan materilnya di tahun 2016 maka itu berarti Majelis Hakim telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Dra. Ditje Saununu Sunbanu, M.Si, saksi Maksen A. F. Lifu, A.Ma.PD,SD, saksi Marthinus Mboineno dan saksi Thobias Henukh yang menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah bahwa pada saat Penjabat Kepala Desa an. saksi Marthinus Mboineno melakukan serah terima jabatan Kepala Desa kepada **terdakwa II DAUD PANDI** selaku Kepala Desa Kuimasi definitif, pengadaan ternak Kambing tahun 2016 tersebut belum selesai dan masih berjalan sehingga dilanjutkan pelaksanaannya oleh **terdakwa II DAUD PANDI** bersama dengan terdakwa I STEFANUS MAAKH, hal tersebut juga dikuatkan oleh terdakwa I STEFANUS MAAKH ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim tentang tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan lalu terdakwa I STEFANUS MAAKH menyatakan bahwa terdakwa I STEFANUS MAAKH bersama- sama dengan **terdakwa II DAUD PANDI** melakukan pembelanjaan ternak Kambing tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa telah adanya perbuatan materil **terdakwa II DAUD PANDI** di tahun 2016, oleh karena itu menurut kami Penuntut Umum bahwa

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II DAUD PANDI tetap harus dimintai pertanggung jawabannya pidana bersama-sama dengan terdakwa I STEFANUS MAAKH atas kerugian keuangan negara sebesar Rp.137.554.400,-(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) tersebut.

Bahkan masih terdapat 29 (dua puluh sembilan) saksi yang akan kami Penuntut Umum hadirkan dipersidangan perkara ini untuk lebih membuktikan bahwa **terdakwa II DAUD PANDI** benar-benar terlibat bersama-sama maupun turut serta dengan terdakwa I STEFANUS MAAKH melanjutkan pelaksanaan pengadaan ternak Kambing Tahun 2016.

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Selanya halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa II DAUD PANDI tidak dapat dikualifikasikan melakukan delik penyertaan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam pelaksanaan APBDes Desa Kuimasi Tahun 2016 oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sudah dilaksanakan sebelum terdakwa II DAUD PANDI menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi sehingga tidak ada kehendak bersama ataupun bersama-sama melaksanakan kehendak itu, dalam bentuk kerjasama fisik yang telah dilakukan oleh terdakwa II DAUD PANDI dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana pada tahun 2016.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sekali lagi kami Penuntut Umum kemukakan bahwa sebagaimana yang telah kami Penuntut Umum uraikan dalam Surat Dakwaan serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 **terdakwa II DAUD PANDI** dilantik sebagai Kepala Desa Kuimasi Periode tahun 2016 s/d tahun 2022 dan kemudian diserahkan dari Penjabat Kepala Desa Kuimasi an. saksi Marthinus Mboineno kepada **terdakwa II DAUD PANDI** pada tanggal 27 Desember 2016, pada saat itu Pengadaan ternak Kambing sebanyak 127 ekor pelaksanaannya belum selesai dan masih berjalan sehingga **terdakwa II DAUD PANDI** bersama-sama dengan terdakwa I STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melanjutkan pengadaan ternak Kambing tahun 2016 tersebut.

Halaman 70 dari **76 halaman** Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu dilakukan pertemuan atau rapat di Kantor Desa Kuimasi yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu saksi Dra. Ditje Saununu Sunbanu, M.Si, saksi Maksen A. F. Lifu, A.Ma.Pd.SD; dan juga saksi Thobias Henukh, saksi Marthinus Mboineno, S.Ap serta terdakwa I STEFANUS MAAKH dan **terdakwa II DAUD PANDI** untuk membahas beberapa hal termasuk didalamnya membahas Pengadaan ternak Kambing sebanyak 127 ekor tahun 2016 yang pelaksanaannya belum selesai dan masih berjalan pada saat dilakukan serahterima jabatan kepada **terdakwa II DAUD PANDI** selaku Kepala Desa Kuimasi definitif, sehingga **terdakwa II DAUD PANDI** dan **terdakwa I STEFANUS MAAKH** menyatakan bersedia dan sanggup melanjutkan pengadaan ternak Kambing tahun 2016 tersebut sampai selesai.

Bahwa selanjutnya kami Penuntut Umum kemukakan bahwa **penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di kenakan terhadap Terdakwa II DAUD PANDI** tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan tahun 2016 tetapi juga mencakup semua pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun 2017, yakni berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perkerasan jalan Desa, pembangunan posyandu, pembangunan aula balai serbaguna di Kantor Desa Kuimasi, pembangunan WC sehat sebanyak 16 Unit dan pengadaan ternak Babi serta pakan ternak Babi yang dilakukan oleh Terdakwa I STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2016 dan 2017 bersama-sama dengan **terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa Kuimasi tahun 2017**, sehingga apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa **terdakwa II DAUD PANDI** sama sekali tidak ada kehendak bersama ataupun bersama-sama melaksanakan kehendak itu dalam bentuk kerja sama fisik di tahun 2016 maka itu berarti Majelis Hakim telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Dra. Ditje Saununu Sunbanu, M.Si, saksi Maksen A. F. Lifu, A.Ma.Pd.SD; saksi Marthinus Mboineno dan saksi Thobias Henukh yang menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah bahwa pernah ada pertemuan dan rapat di Kantor Desa Kuimasi untuk membahas tentang

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan ternak Kambing yang belum selesai dan masih berjalan sehingga dilanjutkan oleh **terdakwa II DAUD PANDI** dan **terdakwa I STEFANUS MAAKH**, hal tersebut juga dikuatkan oleh terdakwa I STEFANUS MAAKH ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim tentang tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan lalu terdakwa I STEFANUS MAAKH menyatakan bahwa terdakwa I STEFANUS MAAKH bersama-sama dengan terdakwa II DAUD PANDI melakukan pembelian ternak Kambing pada tahun 2016.

Majelis Hakim juga telah keliru dalam Putusan Selanya karena tidak mempertimbangan perbuatan terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa Kuimasi berkaitan dengan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenakan terhadap terdakwa II DAUD PANDI yang telah secara bersama-sama dengan terdakwa I STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 sebagaimana dalam uraian surat dakwaan kami serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, pada hal penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa II DAUD PANDI tidak hanya terhadap kegiatan di tahun 2016 tetapi juga meliputi kegiatan di tahun 2017.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan **terdakwa II DAUD PANDI** telah menunjukkan adanya kehendak bersama ataupun bersama-sama melaksanakan kehendak itu dalam bentuk kerjasama fisik yang dilakukan oleh terdakwa I STEFANUS MAAKH selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan **terdakwa II DAUD PANDI** selaku Kepala Desa Kuimasi dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana pada tahun 2016 dan tahun 2017.

Bahkan masih terdapat 29 (dua puluh sembilan) saksi yang akan kami Penuntut Umum hadirkan dipersidangan untuk lebih membuktikan perbuatan I STEFANUS MAAKH dan **terdakwa II DAUD PANDI** terlibat bersama-sama maupun turut serta melaksanakan kegiatan pada tahun 2016 dan tahun 2017.

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya karena Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada saat perkara a quo sudah memasuki tahap pembuktian berupa pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dipersidangan, serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada hal pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dalam pokok perkara a quo di persidangan belum selesai, karena itu menurut Kami Penuntut Umum bahwa seharusnya Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan pembuktian perkara ini sampai selesai dipersidangan barulah Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam Putusan akhir. Oleh karena dalam perkara a quo masih terdapat 29 (dua puluh sembilan) saksi yang belum diperiksa di persidangan serta alat bukti lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas saya mengajukan keberatan terhadap Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor : 39/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG Tanggal 22 November 2018 atas nama terdakwa I STEFANUS MAAKH dan terdakwa II DAUD PANDI tersebut. Mengingat pasal 149 (1) / 156 (3) KUHP.

MEMINTA :

1. Supaya Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menerima Perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan.
2. Membatalkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor : 39/PID.SUS-TPK/2018/PN.KPG Tanggal 22 November 2018 atas nama terdakwa I STEFANUS MAAKH dan terdakwa II DAUD PANDI.
3. Memerintahkan untuk:
 - Melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I STEFANUS MAAKH dan terdakwa II DAUD PANDI didalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A.
 - Melanjutkan pemeriksaan perkara itu dengan Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal:
PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI : Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa (sekedar mengutip kembali disini) pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagai dasar menjatuhkan putusan sela tersebut sebagaimana diuraikan dalam putusannya, pada pokoknya setelah meneliti keterangan saksi-saksi, ternyata diketahui bahwa Terdakwa II DAUD PANDI baru menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang diangkat sejak tanggal 19 Desember 2016 dan melakukan serah terima jabatan dengan pejabat Kepala Desa Kuimasi yang sebelumnya **pada tanggal 27 Desember 2016**, sehingga dalam kurun waktu tahun 2016 sama sekali tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa II DAUD PANDI dalam mengelola APBD Desa Kuimasi tahun 2016, khususnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, karena sesungguhnya pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) anggaran tahun 2016 tersebut sudah dilaksanakan dan dipergunakan sebelum Terdakwa II DAUD PANDI dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, sehingga Majelis Hakim berpendapat, disebutkannya Terdakwa II DAUD PANDI telah melakukan perbuatan pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, menyebabkan surat dakwaan penutup umum adalah tidak jelas dan tidak cermat, karena penyebutan waktu dan tempat tindak pidananya tidak sesuai dengan perbuatan meteril Terdakwa II DAUD PANDI dalam kurun waktu tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketidakcermatan suatu surat dakwaan dapat berakibat antara lain bahwa pelaku tindak pidana yang sebenarnya dapat terlepas dan atau bebas dari pertanggungjawaban pidana dan juga dapat berakibat pertanggungjawaban pidana dari seorang pelaku pidana tindak pidana korupsi dengan secara tidak langsung menjadi terbebaskan kepada orang /subjek hukum lain, oleh karena itu syarat materil suatu Surat Dakwaan, anantara lain bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat dan benar karena surat

Halaman 74 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa sebagai dasar pemeriksaan perkara dipersidangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, serta membaca dan mempelajari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dimuat diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya tersebut yang menyatakan " Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk: PDS-02/P.3.25/Ft.1/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tidak memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", oleh karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, telah memuat alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Taingkat Banding;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan dalam memori Banding Penuntut Umum hanya merupakan penguraian dari fakta-fakta persidangan yang sedang berlangsung pada saat itu, dimana perihal tersebut telah menjadi bahan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka memori banding Penuntut umu tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Oktober 2018 Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/P.3.25/Ft.1/10/2018 tetap dinyatakan batal demi hukum maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat Pasal 143 Ayat (2) huruf b, Ayat (3) dan Pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan.

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding/perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg tanggal 22 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Negara.

Demikianlah di putuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018. oleh kami : ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H., Ketua Majelis, SIMPLISIUS DONATUS, S.H. Hakim Tinggi dan IDRUS, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Desember 2018 Nomor 20/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG yo. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Desember 2018 Nomor 20/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat banding dan putusan tersebut **pada hari itu juga Selasa, tanggal 18 Desember 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untut umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, YAN NEPA BURENI Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum .

Hakim-Hakim Anggota

ttd

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

ttd

IDRUS, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

YAN NEPA BURENI

TURUNAN RESMI PUTUSAN

PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, S.H., M.H

NIP. 19611113 198503 1004

Halaman 76 dari 76 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

